



PUTUSAN

Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa secara elektronik (E-Court) telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara :

DEWAN PIMPINAN KABUPATEN ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA

KABUPATEN BEKASI (DPK APINDO KABUPATEN

BEKASI), Berkedudukan di Kantor DPK APINDO

Kabupaten Bekasi, Spanish Square Blok. A 7-8, Kota

Delta Mas, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten

Bekasi, adalah Badan Hukum Perdata yang didirikan

berdasarkan Hukum Indonesia yang berbentuk

perkumpulan sebagaimana disahkan dengan Surat

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor: AHU-22.AH.01.07.Tahun.2012 dan Surat

Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi

Pengusaha Indonesia Jawa Barat Nomor: 694/DPP-

JB/SK/1.B/IX/2019 Tentang Pengesahan Struktur,

Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Asosiasi

Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bekasi Masa

Bakti Tahun 2019-2024,

Dalam hal ini diwakili oleh;

1. H. SUTOMO, S.H., MMK3L;

2. NICOLAUS FAUZI BAHARI;

Keduanya adalah Warganegara Indonesia, masing-

masing dan berturut-turut dalam jabatannya sebagai

Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus Kabupaten

Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Bekasi (DPK

APINDO Kabupaten Bekasi), yang beralamat di Kantor

Halaman 1 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DPK APINDO Kabupaten Bekasi, Spanish Square Blok. A 7-8, Kota Delta Mas, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Dasar Pencatatan: Surat Keputusan DPP APINDO Jawa Barat Nomor: 694/DPP-JB/SK/1.B/IX/2019 Tentang Pengesahan Struktur, Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bekasi Masa Bakti Tahun 2019-2024, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 391/03/II/2021 tanggal 14 Desember 2020 memberikan Kuasa kepada:

1. B. WOERYONO, S.H., M.H., MM. ;
2. DAHLIA SEKARTADJI, S.H, M.H. ;

Keduanya adalah Warganegara Indonesia, masing-masing dan berturut-turut dalam jabatan dan profesinya sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum B. Woeryono & Rekan, yang beralamat di Ruko CBD Unit F7, Jl. Niaga Raya Kaveling AA3, Desa Pasirsari, Cikarang Selatan, Bekasi Jawa Barat, e-mail: bwrekan@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

I. GUBERNUR JAWA BARAT, berkedudukan Di Jalan Diponegoro No. 22

Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung ;

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :

- 1 Nama : Dr. ENI ROHYANI, S.H., M.HUM. ;
Jabatan : Kepala Biro Hukum Dan HAM
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
- 2 Nama : ARIEF NADJEMUDIN , S.H., M.HUM. ;
Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum Dan
HAM Pada Biro Hukum Dan HAM
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 3 Nama : FIRMAN N. ALAMSYAH, S.H., M.H.,
M.AP.;

Halaman 2 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Kepala Sub Bagian Litigasi Pada Biro Hukum Dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 4 Nama : ARIZ EKHA SUPRAPTO, S.H.;
- Jabatan : Kepala Sub Bagian Non Litigasi Pada Biro Hukum Dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 5 Nama : ADRIAN PADMADISASTRA, S.H., M.H.;
- Jabatan : Kepala Sub Bagian HAM Pada Biro Hukum Dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 6 Nama : FIRMAN DESA, S.T., M.T.;
- Jabatan : Kepala Seksi Pengupahan Dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
- 7 Nama : MAMAD SUPARMAN, S.SOS.;
- Jabatan : Fungsional Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat;
- 8 Nama : TAUFIQ, S.H., M.M. ;
- Jabatan : Analis Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat;
- 9 Nama : ADITTYA PUTRA PERDANA, S.H., M.H.;
- Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum Dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 10 Nama : NISYA YULIANA HIDAYAT, S.Ip.;
- Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum Dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 11 Nama : RIA AMIROH SYA'BANI, S.H.;
- Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum Dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 12 Nama : RIRIS RISNAYANTI RAHMAT, S.H.;
- Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum Dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 13 Nama : FERRY FATCHAN, S.H.;

Halaman 3 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum Dan HAM
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 14 Nama : DADI ANDRIYANDI NUGRAHA, S.H.;
Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum Dan HAM
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 15 Nama : M. FAHMI HAIKAL, S.H.;
Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum Dan HAM
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 16 Nama : DEPI SUBARDI, S.Ip.;
Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum Dan HAM
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 17 Nama : TINTIN KARTINI, S.E.;
Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum Dan HAM
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 18 Nama : GALANG, A.Md.;
Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum Dan HAM
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 19 Nama : DONNY SOEGIHARTO;
Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum Dan HAM
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;

Kesemuanya warganegara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara beralamat di Kantor Gubernur Jawa Barat Jalan Diponegoro Nomor 22, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, e-mail : litigasi.jabar@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 31/HK.04/HUKHAM, tanggal 24 Maret 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

II. DEWAN PIMPINAN CABANG SERIKAT PEKERJA NASIONAL (DPC SPN) KABUPATEN BEKASI, berkedudukan di Kabupaten Bekasi;

Sesuai dengan Anggaran Dasar Serikat Pekerja Nasional Tahun 2016-2021 Pasal 19 Ayat (2) huruf c Juncto Pasal 82 Ayat (1) dan (2) dan berdasarkan Tanda Bukti Pencatatan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Dengan Nomor : 444/CTT.250/V/2005 tertanggal 11 Mei 2005, Surat Keputusan Nomor: Kep.Org.030/DPD-SPN/JB/IX/2018 Tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Pengurus Antar Waktu Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional (DPC SPN) Kabupaten Bekasi Periode Tahun 2016-2021

Halaman 4 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh Pimpinan DPC SPN Kabupaten Bekasi :

WIDJAJANTO, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional Kabupaten Bekasi, alamat Ruko Puri Cikarang Hijau Blok N No. 12 Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2021 diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

ADE RISKANDAR, S.H., M.H., ANTON SUGIHARTO, S.H. dan SUTOYO, S.H. semuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Advokat yang tergabung dalam "TAPA" (Tim Advokasi Pembela Anggota) DPD SPN Provinsi Jawa Barat, beralamat di Komp Riung Bandung Jl. Saluyu AXIV No.34 Cipamokolan Kecamatan Sukasari, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 1**;

III. a. PIMPINAN CABANG SERIKAT PEKERJA AUTOMOTIF MESIN DAN KOMPONEN – FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (PC SPAMK FSPMI) KABUPATEN/KOTA BEKASI, berkedudukan di Kabupaten Bekasi;

Sesuai dengan Anggaran Dasar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Tahun 2016-2021 Pasal 20 Ayat (3) huruf a, b c dan e dan berdasarkan Tanda Bukti Pencatatan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Dengan Nomor : 238/CTT.250/IV/2002 tertanggal 23 April 2002, Surat Keputusan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Nomor Kep.055/SK/PP/SPAMK FSPMI/XI/2020 tentang Pengesahan/Penguakuan Pergantian Antar Waktu Pengurus Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Bekasi Periode 2019 – 2024 tanggal 20 November 2020. diwakili oleh Pimpinan Cabang:

SUPARNO, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Ketua Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen-Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPAMK FSPMI) Kabupaten Bekasi, alamat Jl. Yapink Putra No. 11, Kec. Tambun

Halaman 5 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG



Selatan, Kab. Bekasi.

**b. PIMPINAN CABANG SERIKAT PEKERJA ELEKTRONIK ELEKTRIK –
FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (PC SPEE
FSPMI) KABUPATEN/KOTA BEKASI**, berkedudukan di Kabupaten

Bekasi;

Sesuai dengan Anggaran Dasar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Tahun 2016-2021 Pasal 20 Ayat (3) huruf a, b c dan e dan berdasarkan Tanda Bukti Pencatatan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Dengan Nomor : 234/CTT.250/IV/2002 tertanggal 10 April 2002, Surat Keputusan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Nomor Kep.184/B/PP SPEE-FSPMI/VII/2019 tentang Pengesahan/Pengukuhan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten/Kota Bekasi Periode 2019-2024 tanggal 19 Juli 2019 diwakili oleh Pimpinan Cabang:

ABDUL BAIS, S.E., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Ketua Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Elektronik Elektrik - Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPEE FSPMI) Kabupaten Bekasi, alamat Jl. Yapink Putra No. 11, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi.

**c. PIMPINAN CABANG SERIKAT PEKERJA LOGAM – FEDERASI
SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (PC SPL FSPMI)
KABUPATEN/KOTA BEKASI**, berkedudukan di Kabupaten Bekasi;

Sesuai dengan Anggaran Dasar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Tahun 2016-2021 Pasal 20 Ayat (3) huruf a, b c dan e dan berdasarkan Tanda Bukti Pencatatan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Dengan Nomor : 245/CTT.250/V/2002 tertanggal 20 Mei 2002, Surat Keputusan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Nomor: Kep.0479/B/PP SPL-FSPMI/VII/2019 Tentang Pengesahan/Pengukuhan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten/Kota Bekasi Periode 2019 – 2024 tanggal 19 Juli 2019

Halaman 6 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh Pimpinan Cabang:

SARINO, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Ketua Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Logam - Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPL FSPMI) Kabupaten Bekasi, alamat Jl. Yapink Putra No. 11, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi.

d. PIMPINAN CABANG SERIKAT PEKERJA ANEKA INDUSTRI – FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (PC SPAI FSPMI) KABUPATEN BEKASI, berkedudukan di Kabupaten Bekasi;

Sesuai dengan Anggaran Dasar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Tahun 2016-2021 Pasal 20 Ayat (3) huruf a, b c dan e dan berdasarkan Tanda Bukti Pencatatan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Dengan Nomor : 906/CTT.250/IV/2011 tertanggal 7 April 2011, Surat Keputusan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Nomor: Kep.001/SK-III/PP SPAI-FSPMI/VII/2019 Tentang Pengesahan dan Pengukuhan Pengurus Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten/Kota Bekasi Periode Juli 2019 – Juli 2024 tanggal 29 Juli 2019, diwakili oleh Pimpinan Cabang:

MARYANTO, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Ketua Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Aneka Industri - Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPAI FSPMI) Kabupaten Bekasi, alamat Jl. Yapink Putra No. 11, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi.

yang kesemuanya tergabung dalam FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA KABUPATEN BEKASI

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2021 diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

GANANG, S.H., UNTUNG NASSARI, S.H., AEP RISNANDAR, S.H., M. NURFAHROJI, S.H. MASJA, S.H. dan RUDOL, S.H. semuanya kewarganegaraan Indonesia ,Pekerjaan: Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (TA KC FSPMI) Kab/Kota Bekasi, beralamat di Gedung

Halaman 7 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsulat Cabang JL. Yapink Putra No. 11, Kec. Tambun Selatan,
Kabupaten Bekasi, email : fspmibekasi@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT II INTERVENSI 2**;

IV. DEWAN PIMPINAN CABANG GABUNGAN SERIKAT PEKERJA MANUFAKTUR INDEPENDEN INDONESIA (DPC GSPMII)

KABUPATEN/KOTA BAKASI, berkedudukan di Kabupaten Bekasi;

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (GSPMII) Pasal 18 ayat (3) dan berdasarkan Tanda Bukti Pencatatan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Dengan Nomor : 225/CTT.250/III/2002 tertanggal 19 Maret 2002, Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (DPP-GSPMII) Nomor: 070/DPP-GSPMII/SK/JKT/VII/2019 Tentang Pengesahan dan Penetapan Perubahan Susunan Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (DPC-GSPMII) Kabupaten/Kota Bekasi tanggal 9 Juli 2019 diwakili oleh Ketua dan Sekretaris DPC GSPMII Kota/Kabupaten Bekasi :

1. MUHAMAD IRAYADI, S.H., M.H. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Ketua DPC GSPMII Kota/Kabupaten Bekasi, alamat : Kp. Pekopen Timur RT. 003 RW. 001 Desa Lambang Jaya, Kec Tambun, Kabupaten Bekasi.
2. KANONANG PAHRUR, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Sekretaris DPC GSPMII Kota/Kabupaten Bekasi, alamat : Kp. Pekopen Timur RT. 003 RW. 001 Desa Lambang Jaya, Kec Tambun, Kabupaten Bekasi.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor : 020/IDF/SK/IV/2021 tanggal 1 April 2021 diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

IWAN GUNAWAN, S.H., TRI WIDODO, S.H., ANTON KURNIAWAN, S.H., DEDE LUKMAN, S.H., AGUNG WIBOWO, S.H., SUMANTO, S.H., ADI PRIANTO, S.H., TOHARI, S.H., DAROJI, S.H., dan SUHERMAN, S.H., semuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Advokat berkantor di IRDOFA LAW FIRM, beralamat di Ruko Niaga Kalimas I Blok A No. 17,

Halaman 8 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kalimas Raya (Inspeksi Kalimalang) Bekasi;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 3**;

V. DEWAN PIMPINAN CABANG KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (DPC K-SPSI) KABUPATEN BEKASI,

berkedudukan di Kabupaten Bekasi;

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Pasal 18 ayat 3 dan berdasarkan Tanda Bukti Pencatatan dari Dinas

Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bekasi Dengan Nomor :

568/2216/Naker/2001 tertanggal 10 Juli 2001, Surat Keputusan Nomor:

Kep.A-010/SK/DPD/KSPSI/IV/JB/2021 Tentang Pengesahan/Penguahan

Kepengurusan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi

Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten/Kota Bekasi Periode 2021 s.d

2026 tanggal 5 April 2021 diwakili oleh Ketua dan Sekretaris Pimpinan

Cabang Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC K SPSI) Kabupaten Bekasi :

1. R. ABDULLAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Ketua Dewan Pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC K-SPI) Kabupaten Bekasi, alamat Kp. Pangasinan RT.001/RW.018, Kelurahan Pangasinan, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi;

2. FAJAR WINARNO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Sekretaris Dewan Pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC KSPI) Kabupaten Bekasi, alamat Kp. Cikeling Rawa Mulya, RT.001/RW.001, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika, Kota Bekasi;

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2021 diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

MANGIRING TS. SIBAGARIANG, S.H., M.H., SARLI SM. LUMBANTORUAN, S.H., ABDUL AKBAR, S.H., AGUS JAENAL, S.H., M.H., SLAMET UTOMO, S.H., DION UNTUNG WIJAYA, S.H., ANDRI SETIAWAN, S.H. dan WAYAN SUPRAPTA GINTING, S.H. ;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Lembaga Pembelaan Hukum Advokasi Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (LPHA-DPD KSPSI), Provinsi Jawa Barat yang

Halaman 9 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Lodaya No. 40 A, Bandung-Jawa Barat; Domisili elektronik (email):

mangiring.sibagariang@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 4**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca :

1. Gugatan Penggugat tanggal 8 Maret 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 9 Maret 2021 dengan register Perkara Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 29 Maret 2021;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 22/PEN-DIS/2021/PTUN.BDG tanggal 9 Maret 2021 tentang Lolos Dismissal;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 22/PEN-MH/2021/PTUN.BDG tanggal 9 Maret 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 22/PEN-PPJS/2021/PTUN.BDG, tertanggal 9 Maret 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 22/PEN-PP/2021/PTUN.BDG tanggal 9 Maret 2021 tentang Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 22/PEN-HS/2021/PTUN.BDG tanggal 29 Maret 2021 tentang Hari Sidang beserta Lampiran Jadwal Persidangan (Court Calender);
7. Telah membaca Putusan Sela Nomor: 22/G/2021/PTUN-BDG, tanggal 27 April 2021, yang mengabulkan Permohonan Pemohon Intervensi yaitu;
 1. Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional (DPC SPN) Kabupaten Bekasi sebagai Tergugat II Intervensi 1;
 2. Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen-Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPAMK FSPMI) Kab/Kota Bekasi, Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Elektronik Elektrik-Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPEE FSPMI) Kab/Kota Bekasi, Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Logam-Federasi Serikat Pekerja

Halaman 10 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Metal Indonesia (PC SPL FSPMI) Kab/Kota Bekasi dan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Aneka industri-Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPAI FSPMI) yang kesemuanya tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia sebagai Para Tergugat II Intervensi 2;
3. Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (DPC GSPMII) Kota/Kabupaten Bekasi sebagai Tergugat II Intervensi 3;
8. Telah membaca Putusan Sela Nomor: 22/G/2021/PTUN-BDG, tanggal 11 Mei 2021, yang mengabulkan Permohonan Pemohon Intervensi Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC K-SPSI) Kabupaten Bekasi sebagai Tergugat II Intervensi 4;
9. Surat Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 22/PEN-PPJS/2021/PTUN.BDG, tertanggal 19 Juli 2021 tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
10. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut;
11. Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak, saksi, ahli dari para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat di dalam surat Gugatannya tertanggal 8 Maret 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada tanggal 9 Maret 2021, dengan register perkara Nomor: 22/G/2021/PTUN-BDG dan telah diperbaiki tanggal 29 Maret 2021, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN ;

Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.813-Yanbangsos/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.574-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Bekasi Tahun 2020, tertanggal 11 Desember 2020.

Halaman 11 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN & UPAYA ADMINISTRATIF;

- a. Bahwa Obyek Gugatan diterbitkan tanggal 11 Desember 2020;
- b. Bahwa Obyek Gugatan tersebut diterima / diketahui Penggugat pada tanggal 11 Desember 2020;
- c. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif *juncto* Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, Penggugat telah menyampaikan keberatannya kepada Tergugat melalui surat :

c.1 Nomor : 374/03/II/2021 tertanggal 11 Januari 2021 perihal Pernyataan Keberatan atas SK Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.813-Yanbangsos/2020;

c.1 Nomor : 377/03/II/2021 tertanggal 18 Januari 2021 perihal Surat Kedua Pernyataan Keberatan atas SK Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.813-Yanbangsos/2020.

yang sayang sekali setidaknya-tidaknnya sampai dengan Gugatan ini dibuat dan ditandatangani, Tergugat tidak memberikan tanggapan terhadap keberatan yang disampaikan oleh Penggugat;

- d. Bahwa terhadap Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.813-Yanbangsos/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.574-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020 tertanggal 11 Desember 2020 telah diajukan Gugatan dengan Register Perkara Nomor 14/G/2021/PTUN.Bdg tanggal 09 Februari 2021;
- e. Bahwa kemudian atas saran dan nasehat Majelis Hakim dalam Sidang Agenda Pemeriksaan Persiapan, dilakukan perbaikan gugatan sehingga oleh karenanya Penggugat kembali mengajukan Pendaftaran Gugatan Baru *a quo*;
- f. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2021 telah dilakukan Sidang Pembacaan Penetapan Pencabutan Gugatan terdahulu dengan Amar Putusan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG



1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk Mencoret Perkara Nomor : 14/G/2021/PTUN.BDG dari Buku Register Perkara;
3. Membebaskan Para Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp 457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- g. Bahwa kemudian berdasarkan saran dan nasehat Majelis Hakim, Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* pada tanggal 08 Maret 2021, sehingga oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Gugatan telah memenuhi Pasal 1 angka 9 dan angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi Obyek sengketa Tata Usaha Negara, yaitu :
 - a) Bahwa Obyek Gugatan adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;
 - b) Bahwa Tergugat adalah “badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”.
2. Bahwa seluruh unsur yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi Obyek sengketa Tata Usaha Negara telah dipenuhi Objek

Halaman 13 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG



Gugatan, yaitu :

a. *Objek Gugatan merupakan suatu penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum tata usaha negara :*

Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.813-Yanbangsos/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.574-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020, tertanggal 11 Desember 2020 yang ditandatangani Mochamad Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat;

b. *Objek Gugatan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata :*

Objek Gugatan telah menimbulkan akibat hukum bagi Perusahaan anggota Penggugat harus menanggung beban keuangan untuk membayar Upah Minimum Sektoral kepada Pekerjanyatanpa harus melalui kesepakatan terhitung sejak bulan Januari 2020 di wilayah hukum Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;

c. *Objek Gugatan bersifat Konkret :*

Artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dalam perkara ini, Objek Gugatan diterbitkan oleh Tergugat berupa beberapa ketentuan dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.813-Yanbangsos/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.574-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020 yang ditujukan kepada Perusahaan yang mempekerjakan Pekerjanya di Kabupaten Bekasi yang menerapkan Upah Minimum Sektoral di wilayah Kabupaten Bekasi yang diantaranya adalah anggota Penggugat.

d. *Objek Gugatan bersifat Individual :*

Secara tegas dan jelas Objek Gugatan tersebut ditujukan kepada Perusahaan yang berkedudukan di wilayah hukum Jawa Barat, sebagaimana tertulis jelas dalam konsideran huruf b Objek Gugatan,



walaupun tidak menyebutkan nama orang perorangan namun berkaitan dan berdampak langsung terhadap Perusahaan yang berada di daerah Kabupaten Bekasi dikarenakan kemampuan dan kewajiban pembayaran upah dilakukan oleh Pengusaha/ Perusahaan yang apabila tidak dilakukan oleh Penggugat dianggap melanggar hukum dan akan dikenakan sanksi yang justru semakin merugikan Penggugat;

e. *Objek Gugatan bersifat Final :*

Surat Keputusan Tergugat *a quo* sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya, sehingga sudah bersifat definitif dan sudah menimbulkan akibat hukum.

3. Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* merupakan Surat Keputusan Administratif, karenanya sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini.

IV. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN ;

1. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

*"Orang atau badan hukum perdata yang **merasa kepentingannya dirugikan** oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkarakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."*

2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004, maka keabsahan kedudukan hukum untuk dapat mengajukan gugatan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Diajukan oleh orang atau badan hukum perdata;
- b. Yang memiliki hubungan hukum dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
- c. Merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh akibat hukum yang ditimbulkan dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
3. Bahwa berdasarkan pada pasal 53 ayat (1) maka batasan orang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan;
4. Bahwa Penggugat adalah suatu asosiasi atau perkumpulan yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang akta pendiriannya dimuat dalam Akta Nomor: 13, tanggal 19 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Suprpto, S.H. Notaris berkedudukan di Jakarta dan perubahan terakhir Nomor: 31 tanggal 18 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Suprpto, S.H. Sarjana Hukum berkedudukan di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 09 Februari 2012;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) butir 4 Akta Nomor: 13 tanggal 19 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Suprpto, S.H. Notaris di Jakarta, bentuk dan sifat Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) adalah organisasi kesatuan pemberi kerja Indonesia yang bersifat demokratis, bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, yang memberikan pelayanan kepada para pengusaha berupa perlindungan dalam menjaga kelangsungan, perkembangan dan pertumbuhan kegiatan usaha, serta saran, bimbingan dan/atau advokasi dalam salah satu hubungan industrial. APINDO beranggotakan Perusahaan Swasta Nasional, Perusahaan Swasta Asing, Usaha Kecil Menengah dan Koperasi, Badan Usaha Milik

Halaman 16 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). APINDO sebagai organisasi pengusaha berkewajiban untuk membela kepentingan anggota yang berkaitan dengan ketenagakerjaan terutama dalam hubungannya dengan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Akta Nomor 13 tanggal 19 Desember 2011 Ketua Umum bersama-sama dengan Sekretaris mewakili APINDO didalam dan diluar pengadilan, sehingga oleh karenanya berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat Nomor : 694/DPP-JB/SK/1.B/IX/2019 tanggal 19 September 2019, telah ditetapkan H. Sutomo, S.H., MMK3L sebagai Ketua dan Nicolaus Fauzi Bahari sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bekasi;
7. Bahwa Objek Gugatan yang mengubah Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.574-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020 telah memberatkan dan merugikan perusahaan-perusahaan di Jawa Barat. Penggugat selaku organisasi yang mewadahi dan mewakili perusahaan-perusahaan dan merupakan badan hukum perdata, selama ini telah mengalami berbagai permasalahan dan tantangan terkait dengan keberlangsungan usaha yang dijalankan dimana upah menjadi komponen terpenting didalam perputaran usaha, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Pengguga memiliki kapasitas yang mumpuni serta memberikan dukungan yang nyata kepada anggotanya dalam upaya pendampingan hukum khususnya diwilayah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;
8. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.813-Yanbangsos/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.574-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020, tertanggal 11 Desember 2020 tersebut di atas, Penggugat selaku Pengusaha maupun sebagai Ketua dan Sekretaris DPK APINDO Kabupaten Bekasi yang

Halaman 17 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mewakili anggotanya merasa kepentingan hukum organisasi APINDO dirugikan;

9. Bahwa penerbitan Objek Gugatan telah mengakibatkan kepentingan hukum Penggugat dirugikan, atau setidaknya berpotensi dirugikan, sebagai berikut:

- a. Bahwa sejak akhir tahun 2019 sampai dengan penghujung tahun 2020 Penggugat belum mendengar dan mengetahui adanya penyusunan Keputusan yang mengatur terkait dengan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020;
- b. Bahwa Penggugat menerima laporan dan pengaduan dari anggota dilingkungan Penggugat terkait kepastian hukum pembayaran Upah Minimum Sektoral Kabupaten Tahun 2020 karena belum adanya aturan terkait hal tersebut ditengah sulitnya kegiatan usaha akibat *Pandemi Covid-19*;
- c. Bahwa kemudian sebelum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.813-Yanbangsos/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.574-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020 tanggal 11 Desember 2020 (Objek Gugatan) tersebut, Tergugat telah terlebih dahulu menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.574-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020, yang kemudian diubah oleh Objek Gugatan *a quo*;
- d. Bahwa Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.574-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020 sudah benar dan adil karena sudah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik serta telah memperhatikan kondisi ekonomi;
- e. Bahwa namun baru berjalan 2 (dua) bulan, pada tanggal 11 Desember 2020 Tergugat mengeluarkan kembali Keputusan baru



- (Objek Gugatan) dengan mengatakan adanya kendala yang dialami pada Keputusan sebelumnya tanpa mendalilkan bentuk kendala yang dialami dan fakta yang terjadi sehingga menghapus Diktum Ketiga dan mengubah Diktum Keempat dari Keputusan sebelumnya;
- f. Bahwa Penggugat dan anggotanya merasa kepentingan hukumnya dirugikan sebagai perusahaan terdampak Pandemi Covid-19 yang mengalami kesulitan dalam menjalankan proses produksi karena penurunan order/pesanan. Dengan diterbitkannya Objek Gugatan, tentu semakin memberatkan Penggugat dan anggotanya karena harus melakukan pembayaran Upah Minimum Sektoral Tahun 2020 yang dimulai sejak bulan Januari 2020 tanpa memerlukan lagi kesepakatan terlebih dahulu dengan Pekerja sebagaimana disyaratkan sebelumnya dalam Diktum Ketiga Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.574-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020;
- g. Bahwa akibat adanya Pandemi Covid-19 terhitung sejak bulan Januari tahun 2020 Penggugat dan anggotanya mengalami keresahan akibat menurunnya proses produksi Perusahaan, bahkan sejak bulan Maret tahun 2020 terdapat anggota Penggugat yang melakukan pengurangan/Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerjaanya;
- h. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Gugatan oleh Tergugat semakin menimbulkan keresahan dilingkungan perusahaan anggota Penggugat maupun non-anggota Penggugat yang secara finansial tentu tidak siap atas pembayaran Upah Minimum Sektoral terhitung sejak bulan Januari 2020 sehingga semakin mempengaruhi beban keuangan Penggugat;
10. Bahwa berlakunya Obyek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat sangatlah merugikan Penggugat serta berdampak pada kelangsungan usaha dan bekerja dilingkungan Penggugat maupun anggota Penggugat sehingga berpotensi semakin mengalami penurunan usaha dalam hal dipaksa menjalankan Objek Gugatan oleh karena tidak adanya



kemampuan dari Penggugat dan anggotanya untuk melakukan pembayaran Upah Minimum Sektorial terhitung sejak bulan Januari 2020;

11. Bahwa kondisi pentapan pembayaran Upah Minimum Sektorial Kabupaten Bekasi Tahun 2020 tanpa harus ada kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja dan pembayarannya yang dilakukan terhitung sejak bulan Januari 2020 ini mengakibatkan kerugian baik moril maupun materiil bagi Penggugat karena Penggugat menghadapi tuntutan dari Investor/perusahaan-perusahaan anggota Penggugat yang merasa terganggu keamanan dan kenyamanan Investor dalam berusaha di Kabupaten Bekasi karena Pekerja meminta penyesuaian pembayaran upah seperti yang ditetapkan Tergugat sehingga dapat menimbulkan anarki dan hubungan industrial yang tidak harmonis yang tentunya termasuk tetapi tidak terbatas pada terhambatnya aktivitas Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, Penggugat adalah subjek hukum yang kepentingannya dirugikan atau berpotensi dirugikan akibat diterbitkannya Objek Gugatan, sehingga oleh karenanya Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan.

V. POSITA/ ALASAN-ALASAN GUGATAN;

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan gugatan yang dapat digunakan adalah apabila Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);
2. Bahwa lebih lanjut lagi, Pasal 8 ayat (2) *juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur perihal kewajiban pejabat pemerintahan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dan AUPB dalam menggunakan



kewenangannya dan juga dalam setiap melakukan keputusan dan/atau tindakan;

3. Bahwa adapun fakta-fakta hukum yang seharusnya dipertimbangkan oleh Tergugat sebelum menerbitkan Objek Gugatan, dapat diuraikan kronologisnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa sepanjang tahun 2020 di Kabupaten Bekasi tercatat sebanyak 6.206 orang Pekerja diputus hubungan kerjanya oleh Perusahaan dengan tujuan menjaga kelangsungan usaha dan bekerja di Perusahaan dan sebanyak 460 Perusahaan mengalami penurunan produksi;
 - b. Bahwa salah satu alasan Perusahaan mengurangi jumlah Pekerja adalah karena selain upah tenaga kerja yang terlalu tinggi juga disebabkan oleh tidak seimbangnya jumlah pendapatan dengan beban biaya perusahaan, ;
 - c. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 September 2020 Tergugat mengeluarkan Keputusan Tergugat di bawah nomor : 561/Kep.574-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020 yang merupakan keputusan yang sangat bijaksana mengingat dampak yang ditimbulkan oleh Pandemi Covid-19 ternyata tidak sama bagi setiap perusahaan terutama di wilayah hukum Kabupaten Bekasi;
 - d. Bahwa hal tersebut terlihat sangat jelas dalam Diktum ketiga dan keempat Surat Keputusan Tergugat di bawah Nomor 561/Kep.574-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020 dimanapenerapan maupun waktu berlakunya Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020 diserahkan penuh kepada Pengusaha bersama Serikat Pekerja sebagai Pihak yang paling mengetahui kemampuan keuangan perusahaan selama tahun 2020;
 - e. Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan nomor 561/Kep.574-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020 tanggal 20 September 2020 menjadi angin segar



bagi perusahaan anggota Penggugat karena merasa terlindungi dengan adanya Keputusan yang adil ini, sehingga dapat menjalankan isi Keputusan berdasarkan kesepakatan dengan Pekerja;

- f. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Desember 2020, Tergugat menerbitkan Obyek Gugatan dengan alasan bahwa pelaksanaan Upah Minimum Sektor Kabupaten Bekasi Tahun 2020 mengalami kendala dalam pelaksanaannya sebagaimana dinyatakan dalam Pertimbangannya huruf b sehingga menghapus Diktum Ketiga dan mengubah Diktum Keempat dengan menetapkan Pembayaran Upah Minimum Sektor Kabupaten Bekasi Tahun 2020 sejak bulan Januari 2020 serta tidak lagi berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dengan Pekerja;
- g. Bahwa adanya perubahan pada diktum ketiga dan diktum keempat pada Keputusan Nomor 561/Kep.574-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Bekasi Tahun 2020 tanggal 20 September 2020 telah menimbulkan akibat hukum baru pada Penggugat dimana Penggugat terpaksa harus membayar besaran upah kepada pekerja tanpa memperhatikan kondisi keadaan perusahaan sehingga mempengaruhi beban keuangan Penggugat untuk membayar upah Pekerja;

Objek Gugatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-IV ;

4. Bahwa oleh karena asas terpenting Negara Hukum adalah persamaan kedudukan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen k-IV, yaitu :

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"

Sehingga sangat beralasan jika Penggugat maupun anggota Penggugat akan sangat dirugikan akibat terbitnya Objek Gugatan karena diwajibkan membayarkan upah minimum berdasarkan suatu Keputusan



yang cacat formil dan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Objek Gugatan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ;

5. Bahwa alasan Tergugat sebagaimana tersebut dalam butir 3 (tiga) huruf f di atas telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dan Anggotanya serta merupakan alasan yang sangat mengada-ada dan dibuat-buat, subyektif dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena faktanya kendala tersebut tidak terbukti dimana kondisi Hubungan Industrial di Kabupaten Bekasi ternyata cukup kondusif karena terciptanya saling pengertian yang tinggi antara Pengusaha dan Pekerja dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat Nomor: 561/Kep.574-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020;
6. Bahwa kemudian ternyata dengan diterbitkannya Obyek Gugatan oleh Tergugat justru membuat kondisi Hubungan Industrial yang semula cukup kondusif menjadi terganggu dan bahkan dapat mengancam kelangsungan berusaha dan bekerja di Kabupaten Bekasi terutama bagi Penggugat dan anggotanya yang mengalami dampak langsung Pandemi Covid-19 karena semakin berat faktor ekonomi yang harus ditanggung perusahaan;

Objek Gugatan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021;

7. Bahwa Pasal 82 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Upah Minimum menyatakan :
"Upah minimum sektoral provinsi dan/atau upah minimum sektoral kabupaten/kota yang ditetapkan setelah tanggal 2 November 2020 wajib dicabut oleh gubernur selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkan;



Artinya segala bentuk isi dan perubahan perihal penetapan upah minimum sektoral haruslah dilakukan sebelum tanggal 2 November 2020;

8. Bahwa penerbitan Objek Gugatan oleh Tergugat in casu setelah tanggal 2 November 2020 merupakan suatu tindakan yang sangat bertentangan dengan peraturan perundangan dan patutlah dicabut dan dinyatakan tidak tidak berlaku lagi;
9. Bahwa terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.813-Yanbangsos/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.574-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020 tertanggal 11 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Tergugat tidak memenuhi syarat formil dan materil;

Objek Gugatan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB):

10. Bahwa Penggugat berikutnya akan mendalilkan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Objek Perkara in casu bertentangan dengan AUPB, khususnya asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan, dan asas kecermatan:

Penerbitan Objek Gugatan bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;

11. Bahwa penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan maksud dari asas kepastian hukum, yakni :

"asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan."

Bahwa asas kepastian hukum ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi penerima Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang sah, dalam hal terdapat kekeliruan dalam penerbitan suatu KTUN, baik yang disebabkan oleh kesalahan penyelenggara administrasi pemerintahan maupun disebabkan keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap dari



yang berkepentingan, asas kepastian hukum mensyaratkan “penarikan kembali suatu ketetapan atau pengubahan untuk kerugian yang berkepentingan.” (Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, 1994, hal. 273);

12. Bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Keajegan adalah bersifat tetap, teratur, tidak berubah. Keadilan adalah kesesuaian atau kecocokan. Dan keadilan adalah tidak berat sebelah, tidak memihak, sama berat. Bahwa oleh karenanya asas kepastian hukum seharusnya juga diinterpretasikan mencegah penyelenggara administrasi pemerintahan menerbitkan suatu KTUN yang mengandung kekeliruan yuridis dan dengan demikian harus ditarik kembali atau diubah untuk kerugian yang berkepentingan;

13. Bahwa pada Konsiderans huruf b Objek Gugatan, sebagai berikut :

“bahwa pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a terkendala,.....”

Jelas menunjukkan bahwa Tergugat menerbitkan Objek Gugatan tanpa mendasarkan pada asas kepastian hukum, bahwa pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.574-Yanbangsos/2020 Penggugat merasakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, dan tidak ada kendala namun kemudian tanpa memberikan dasar penjelasan dan data akurat perihal kendala yang dialami, Tergugat menerbitkan Objek Gugatan yang mencerminkan adanya inkonsistensi antara Objek Gugatan dengan syarat yang mendasari penerbitannya, dengan demikian layak dinyatakan sebagai tidak ajeg dan tidak patut;

14. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Gugatan *a quo* bertentangan dengan asas kepastian hukum karena dengan dikeluarkannya lebih dari 1 (satu) kali tanpa ada penjelasan kendala yang dialami keputusan tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi telah berakibat membingungkan Penggugat yang beranggota pengusaha-pengusaha dan perusahaan-perusahaan sektoral di wilayah Kabupaten Bekasi, sehingga patut dinyatakan bertentangan dengan asas kepastian hukum;



Penerbitan Objek Gugatan bertentangan dengan Asas Ketidakberpihakan;

15. Bahwa Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan maksud dari asas ketidakberpihakan, yakni :

“asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.”

Bahwa dengan diterbitkannya Objek Gugatan oleh Tergugat menunjukkan sikap diskriminatif dan tidak melalui pertimbangan terlebih dahulu terkait kondisi ekonomi sulit yang dialami oleh Perusahaan anggota sebagai dampak yang dirasakan akibat adanya Pandemi Covid-19 yang disampaikan dan dikeluhkan kepada Penggugat yang secara nyata sudah mengalami penurunan produksi dan mengurangi jumlah Pekerja demi menjaga kelangsungan usaha, tidak menjadi dasar pertimbangan Tergugat dalam mengeluarkan Objek Gugatan;

Penerbitan Objek Gugatan bertentangan dengan Asas Kecermatan;

16. Bahwa Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan maksud dari asas ketidakberpihakan, yakni :

“asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”

Bahwa dalam laporan penelitian berjudul “Penjelasan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) – Hukum Administrasi Negara” yang



ditulis oleh Cekli Setya Pratiwi, et. al., halaman 65, menyebutkan bahwa “Asas kecermatan (*carefulness*) sesungguhnya mengandaikan suatu sikap bagi para pengambil keputusan untuk senantiasa selalu bertindak hati-hati, yaitu dengan cara mempertimbangkan secara komprehensif mengenai segenap aspek dari materi keputusan, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil suatu ketetapan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan kedalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti, itu berarti tidak cermat. Kalau pemerintahan secara keliru tidak memperhitungkan kepentingan pihak ketiga, itu pun berarti tidak cermat. Dalam rangka ini, asas kecermatan dapat mensyaratkan bahwa yang berkepentingan didengar (kewajiban mendengar), sebelum mereka dihadapkan pada suatu keputusan yang merugikan.”

17. Bahwa sebagaimana Penggugat telah dalilkan pada butir-butir di atas, penerbitan Objek Gugatan tidak berdasarkan pada pertimbangan dan data yang tepat sesuai dengan kondisi ekonomi yang terjadi di wilayah Kabupaten Bekasi sebagai dampak adanya Pandemi Covid-19;
18. Bahwa diterbitkannya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.574-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020 tanggal 29 September 2020 memberikan rasa keadilan karena sesuai kondisi ekonomi dan memberikan kemanfaatan terhadap proses hubungan industrial sesuai kesepakatan dan kemampuan perusahaan dalam melaksanakannya yang sama sekali tidak menimbulkan kendala maupun kesulitan terhadap pelaksanaannya. Namun kemudian Tergugat menerbitkan Objek Gugatantan pameneliti fakta-fakta penting yang seharusnya menjadi dasar penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara;
19. Bahwa tidak cermatnya Tergugat dalam meneliti atau mempertimbangkan berbagai informasi dan fakta sebagaimana disebutkan di atas, berarti pula tidak diperhitungkannya kepentingan

Halaman 27 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Maka dari itu, penerbitan Objek Gugatan bertentangan dengan Asas Kecermatan;

20. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.813-Yanbangsos/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.574-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020, tertanggal 11 Desember 2020 (Objek Gugatan) jelas telah memenuhi Ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf B Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini telah melanggar atau setidaknya tidak melaksanakan atau mengabaikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan demikian sudah seharusnya Surat Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Gugatan dinyatakan batal/tidak sah dan sudah seharusnya Tergugat mencabut kembali Objek Gugatan tersebut;

21. Bahwa berdasarkan Pasal 116 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

"Dalam hal Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif"

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka sangat beralasan hukum Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan, apabila Tergugat lalai dan/atau tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan uraian serta fakta hukum tersebut di atas, guna menghindari terjadinya kerugian pada diri Penggugat maupun anggota Penggugat sebagai pemberi upah kepada Pekerja, terlebih lagi agar tidak dilakukan tindakan hukum berupa tuntutan Pekerja dan/atau tindakan disharmoninya hubungan industrial maupun sanksi dari Pemerintah dalam hal tidak

Halaman 28 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipatuhinya Objek Gugatan *a quo*, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenan untuk membatalkan Objek Gugatan.

VI. PERMOHONAN PENUNDAAN:

Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar dapat memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda dahulu berlakunya Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.813-Yanbangsos/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.574-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektorial Kabupaten Bekasi Tahun 2020, tertanggal 11 Desember 2020 sampai dengan adanya keputusan tetap dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sebagai bahan pertimbangan atau alasan permohonan penundaan berlakunya Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.813-Yanbangsos/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.574-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektorial Kabupaten Bekasi Tahun 2020, tertanggal 11 Desember 2020, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Gugatan sangatlah merugikan Penggugat khususnya pengusaha-pengusaha yang berada dalam keanggotaan Penggugat dikarenakan ketidak siapan finansial dan sangat dipaksakan keberlakuannya Objek Gugatan oleh Tergugat mengingat perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat tersebut telah berubah sebanyak 2 (dua) kali dalam beberapa bulan, hal ini mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
2. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Gugatan membuat Penggugat khususnya pengusaha-pengusaha yang berada dalam keanggotaan Penggugat tidak seluruhnya mampu untuk memenuhi pembayaran upah minimum sektoral terhitung sejak bulan Januari 2020 tersebut

Halaman 29 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan kemampuan ekonomi setiap perusahaan berbeda dan sangat mengalami penurunan akibat Pandemi Covid-19;

3. Bahwa apabila Objek Gugatan tetap dipaksakan keberlakukannya ditakutkan banyak perusahaan yang tergabung didalam organisasi Penggugat akan mengalami kebangkrutan dan hal terburuk lainnya adalah kembali mengurangi jumlah tenaga kerja sehingga ribuan pekerja akan kehilangan pekerjaannya;

Berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan di atas maka Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

VII. PETITUM:

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :

1. Mengabulkan permohonan penundaan berlakunya Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.813-Yanbangsos/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.574-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020 tanggal 11 Desember 2020 sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.813-Yanbangsos/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.574-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020 tanggal 11 Desember 2020 sampai adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan tindakan administrasi lainnya yang berhubungan dengan Objek Gugatan sampai adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.813-Yanbangsos/2020 tentang Perubahan Atas

Halaman 30 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.574-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020 tertanggal 11 Desember 2020;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.813-Yanbangsos/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.574-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020 tertanggal 11 Desember 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 13 April 2021, pada persidangan tanggal 13 April 2021 melalui aplikasi *E-Court* Mahkamah Agung, telah mengemukakan dalilnya sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN :

Bahwa yang menjadi inti permasalahan di dalam perkara *a quo* adalah diterbitkannya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.813-Yanbangsos/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.574-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020 tanggal 29 September 2020 pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UU Cipta Kerja").

Hal tersebut seyogyanya akan menjadi tanda tanya besar bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya khususnya terhadap Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Di dalam perkara *a quo* 4 (empat) asosiasi Serikat Buruh yang berada di Kabupaten Bekasi yaitu KONSULAT CABANG FSPMI KABUPATEN/KOTA BEKASI, DPC KSPSI, DPC GSPMII KABUPATEN BEKASI, dan DPC SPN KABUPATEN BEKASI telah mempermasalahkan keberadaan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.574-

Halaman 31 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanbangsos/2020 tanggal 29 September 2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020 yang kemudian perkembangannya ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.813-Yanbangsos/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.574-Yanbangsos/2020 tanggal 29 September 2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020 yang saat ini menjadi objek sengketa.

Bahwa berpedoman pada Ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan") sebelumnya menyatakan bahwa upah minimum terdiri atas upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota dan upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota ("upah minimum sektoral"). Akan tetapi, saat ini, ketentuan upah minimum sektoral telah dihapuskan oleh Pasal 81 angka 26 UU Cipta Kerja, namun demikian jika memperhatikan Ketentuan Pasal 90A UU Cipta Kerja dinyatakan bahwa *"Upah diatas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh di perusahaan"*.

Ketentuan pasal tersebut mensiratkan bahwa seolah upah sektoral tersebut tidak sepenuhnya dihapus akan tetapi masih dimungkinkan karena prinsip dari upah sektoral berpedoman pada kesepakatan yang dibuat antara pengusaha dengan pekerja/buruh. Hal ini sebagaimana menjadi pegangan di dalam ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Ketenagakerjaan dan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan ("PP 78/2015") yang menyatakan *"Gubernur dapat menetapkan upah minimum sektoral provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan"*. Lebih dari itu pada UU Cipta Kerja diterbitkan, pada saat itu peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengupahan masih menggunakan PP 78/2015. Dengan demikian pada saat diterbitkannya objek sengketa, yang masih dipergunakan adalah ketentuan PP 78/2015, dalam hal ini adalah ketentuan Pasal 49 ayat (1) yang memberikan kewenangan kepada Tergugat untuk menerbitkan upah sektoral.

Halaman 32 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlebih daripada itu, bahkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.574-Yanbangsos/2020 sudah diterbitkan sejak tanggal 29 September 2020, dan objek sengketa sudah dilaksanakan jauh sebelum diterbitkannya UU Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020. Sementara itu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan ("PP 36/2021") baru terbit pada tanggal 2 Februari 2021 atau 3 bulan setelah UU Cipta Kerja diterbitkan atau 53 (lima puluh tiga) hari sejak objek sengketa diterbitkan.

Adapun ketentuan yang mengatur secara tegas melarang Gubernur menetapkan upah sektoral tertuang di dalam ketentuan Pasal 82 huruf d PP 36/2021, namun demikian kita juga tidak bisa mengesampingkan keberadaan ketentuan Pasal 82 huruf c PP 36/2021 yang selengkapnya menyatakan "*Upah minimum sektoral provinsi dan/atau upah minimum sektoral Kabupaten/Kota yang ditetapkan setelah tanggal 2 November 2020 wajib untuk dicabut oleh gubernur selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah ditetapkan*". Dari ketentuan tersebut terdapat frasa "*wajib untuk dicabut oleh gubernur selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah ditetapkan*". Artinya bahwa pada dasarnya PP 36/2021 masih memberikan peluang kepada Gubernur untuk tetap mempertahankan kebijakan mengenai upah sektoral selama 1 tahun sejak ditetapkan, *in casu*, objek sengketa masih dapat dipertahankan sampai dengan tanggal 11 Desember 2021.

Secara lebih luas, ketentuan upah minimum yang diatur dalam UU Cipta Kerja adalah Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Dalam hal ini, besaran UMK harus lebih tinggi dari UMP. Patut diperhatikan, perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari upah minimum yang ditetapkan sebelum UU Cipta Kerja dilarang mengurangi atau menurunkan upah. Sehingga, perusahaan tidak boleh mengurangi/menurunkan upah pekerja yang sebelumnya telah diupah lebih tinggi dari upah minimum. Namun demikian pada dasarnya, besaran upah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja yang kemudian dituangkan dalam perjanjian kerja, dengan besaran yang tidak boleh rendah dari ketentuan pengupahan. Lebih lanjut, kesepakatan

Halaman 33 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, peraturan kerja bersama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sertatidak boleh bertentangan dengan isi perjanjian kerja, baik kualitas maupun kuantitasnya tidak boleh lebih rendah dari yang telah diatur dalam peraturan perusahaan atau peraturan kerja bersama.

Selanjutnya terkait dengan keberlakuan PP 36/2021 yang baru terbit 3 (tiga) bulan setelah UU Cipta Kerja dan keberlakuan PP 78/2015 antara jeda waktu tanggal 2 November 2020 sampai dengan 2 Februari 2021, kiranya dapat merujuk pada pendapat ahli sebagaimana disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo dalam bukunya berjudul : *"Mengenal Hukum: Suatu Pengantar"* (Edisi Revisi) menjelaskan pada dasarnya, undang-undang hanya mengikat peristiwa yang terjadi setelah undang-undang itu diundangkan dan tidak berlaku surut (hal.125). Artinya bahwa PP 36/2021 hanya mengikat perbuatan hukum Tergugat setelah tanggal 2 Februari 2021. Sementara sebelum tanggal 2 Februari 2021 Tergugat masih dapat berpedoman pada PP 78/2015. Hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 81 angka 68 UU Cipta Kerja yang memuat ketentuan Pasal 191A huruf a UU Ketenagakerjaan yang menyatakan:

Pasal 191A ;

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini:

- a. untuk pertama kali upah minimum yang berlaku, yaitu upah minimum yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai pengupahan.*
- b. bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari upah minimum yang ditetapkan sebelum Undang-Undang ini, pengusaha dilarang mengurangi atau menurunkan upah.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 191A yang memuat frasa *"upah minimum yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai pengupahan."* Maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan frasa *"peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang*

Halaman 34 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan” tidak lain dan tidak bukan adalah PP 78/2015 yang secara normatif masih dinyatakan masih berlaku.

Bahwa pada saat objek sengketa tersebut diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur di dalam :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya ketentuan Pasal 88 ayat (3) huruf a yang selengkapnya menyatakan : *“Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi : a. Upah minimum”*;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, khususnya ketentuan Pasal 49 ayat (1) yang selengkapnya berbunyi : *“Gubernur dapat menetapkan upah minimum sektoral provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan”*.
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum, khususnya ketentuan Pasal 12 ayat (1) sd. ayat (4) yang selengkapnya menyatakan :

Pasal 12 ;

- (1) *Gubernur dapat menetapkan UMSP dan atau UMSK.*
- (2) *UMSP dan/atau UMSK ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan Asosiasi Pengusaha pada Sektor dengan Serikat Pekerja Serikat Buruh pada Sektor yang bersangkutan.*
- (3) *Besaran UMSP dan/atau UMSK ditetapkan sebagai berikut:*
 - a. *UMSP harus lebih besar dari UMP;*
 - b. *UMSK harus lebih besar dari UMK.*
- (4) *UMSP dan/atau UMSK berlaku sejak ditetapkan oleh Gubernur.*

Bahwa berdasarkan hal tersebut tersebut di atas, apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya ketentuan Pasal 88 ayat (3) huruf a maupun PP 78/2015, Tergugat merupakan Pejabat yang memang memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Halaman 35 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa salah satu prinsip penting dalam hukum administrasi negara adalah asas *Presumptio Iustae Causa* yang menyatakan bahwa setiap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum. Maka jika dikaitkan dengan masa transisi penerapan UUCK, tidak salah Tergugat memiliki suatu kewenangan yang harus dianggap sah menurut hukum, hal ini juga diperkuat dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan: “Kepala Daerah mempunyai tugas memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.” Kententeraman dan ketertiban masyarakat tersebut guna terciptanya kondusivitas daerah.

Bahwa terlepas dari perdebatan berkenaan dengan norma-norma yang menjadi dasar bagi Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa, kiranya perlu ada pengkajian dari aspek lainnya terhadap penerbitan objek sengketa. Hal tersebut dikarenakan terkait dengan kenaikan upah selalu ada isu yang melekat berupa ancaman aksi mogok kerjadari serikat pekerja/buruh. Apabila kita cermati, isu ini seolah-olah menjadi isu tunggal yang selalu diperjuangkan serikat pekerja/buruh pada saat aksi mogok, aksi blokade jalan, ataupun aksi demonstrasi tersebut dilaksanakan. Pada saat membicarakan tentang serikat pekerja/buruh dan pengupahan akan tampak ada hubungan yang kuat satu sama lain antara definisi dan maknanya, karena ketika kita berbicara tentang serikat pekerja/buruh akan selalu berkaitan erat dengan pengupahan, sehingga bagi aparat pemerintah maupun masyarakat, sering terjebak di dalam situasi dan kondisi seperti itu pada saat berbicara tentang serikat pekerja/buruh. Kemudian setelah itu akan muncul satu asumsi yang meruncing berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan serikat pekerja/buruh hanya sebatas pada masalah Upah Minimum Provinsi/Kabupaten (UMP/UMK).

Bahwa di dalam praktiknya, Tergugat selaku fasilitator dan regulator harus bertindak cermat demi menjaga iklim investasi agar tercapai keberlanjutan yang kondusif. Artinya bahwa Pemerintah selaku regulator dan fasilitator harus bijaksana dalam mempertimbangkan seluruh kepentingan para *stake holder*, baik kesejahteraan buruh dan para pekerja maupun kondusivitas

Halaman 36 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investasi yang ada, karena jika hal tersebut tidak dibuat seimbang maka justru akan merugikan kepentingan dari masing-masing pihak. Bahwa objek sengketa pada hakikatnya lahir atas kesepakatan yang telah dibuat antara buruh/pekerja dengan pengusaha, bukan semata-mata inisiatif dari Tergugat belaka. Dilema yang muncul adalah jika konsekuensi tersebut tidak dilaksanakan, maka fungsi administrasi akan terhambat yang berarti akan menghambat terwujudnya kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Samahalnya di bidang ketenagakerjaan, maka fungsi dan peran negara adalah untuk mendorong tercapainya keadilan sosial di bidang ketenagakerjaan, khususnya upah yang layak. Sekalipun kemudian, hubungan kerja selalu diawali dengan adanya perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha hal mana dalam kerja hubungan kerja tersebut memiliki unsur perintah, upah, dan pekerjaan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka semakin tampak jelas terkait dengan kedudukan "upah", yang menjadi salah satu unsur mutlak dalam hubungan kerja, hal tersebut juga menjadi pertanda bahwa pekerja memiliki hak atas imbal kerjanya, yang pantas dan layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian kebijakan pengupahan yang dilaksanakan oleh pemerintah, pada prinsipnya untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yang berarti menjadi wujud upaya perlindungan negara terhadap pekerja/buruh. Penetapan upah minimum, didasarkan pada kebutuhan hidup layak dan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini nyata dan aktual dibuat dalam keputusan Gubernur sebagai satu-satunya pejabat administratif negara yang dapat mengeluarkan ketetapan tentang besarnya upah minimum (baik sektoral, provinsi dan kabupaten/kota). Hanya saja, di kalangan pekerja/buruh dan pengusaha, upah minimum yang ditetapkan cenderung menimbulkan kegaduhan sosial dan menjadi sumber perdebatan politik. Gubernur juga kemudian menjadi sasaran kemarahan dari serikat pekerja/buruh dan kalangan pengusaha. Padahal Gubernur dalam faktanya hanya mengakomodir usulan-usulan/rekomendasi yang disampaikan oleh Bupati/Walikota berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh pengusaha dan

Halaman 37 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja/buruh melalui dewan pengupahan. Selalu tidak akan ada titik temu, karena yang dibicarakan hanyalah angka. Pada saat angkanya terlalu tinggi, pengusaha akan merasa keberatan dan kemudian mengajukan gugatan. Sebaliknya jika angkanya terlalu rendah, serikat buruh/pekerja akan melakukan demo berjilid-jilid, melakukan blokade, memberikan ancaman anarkis hingga mengajukan gugatan ke pengadilan.

Sementara pada saat kondisi pandemi Covid-19, Tergugat dalam kedudukannya sebagai Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 juga dituntut untuk menjalankan pelaksanaan protokol kesehatan oleh pemerintah pusat, yang salah satu diantaranya adalah mencegah kerumunan massa, *in casu*, serikat buruh/pekerja terus memaksa Tergugat dengan berbagai macam tekanan diantaranya dengan mengumpulkan massa, agar objek sengketa segera diterbitkan. Di sisi lain juga terdapat tekanan-tekanan dari pemangku kepentingan terkait, dalam hal ini institusi vertikal yang diberikan kewenangan untuk menjaga ketertiban masyarakat dan keamanan negara, justru turut dan/atau semakin menekan Tergugat agar menghindari terjadinya kerumunan massa yang berujung pada dipenuhinya tuntutan-tuntutan untuk diterbitkannya objek sengketa.

Bahwa Tergugat dalam hal ini menjalankan kewajibannya menjadi Satgas Covid-19 sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Bahwa dalam melaksanakan kewajibannya tersebut, Tergugat kemudian mempergunakan salah satu kewenangannya dengan bersandar pada asas praduga *rectmatig* (*vermoeden van rectmatigheid = praesumptio iustae causae*). Berdasarkan asas ini makasetiap tindakan Tergugat berdasarkan kewenangannya seharusnya dianggap sah (*rectmatig*). Bahwa akan menjadi suatu keniscayaan, halnya akan selalu ada pihak yang merasa tidak puas akan kebijakan yang dibuat pemerintah, akan tetapi kepentingan yang

Halaman 38 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih luas harus didahulukan, seperti melaksanakan protokol kesehatan dengan menghindari kerumunan massa, namun seiring sejalan dengan itu dengan keberlakuan UUCK, ke depannya diharapkan persoalan upah ini menjadi lebih baik, jika seluruh pemangku kepentingan dapat melaksanakan perannya masing-masing dengan bijak.

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian-uraian tersebut diatas, semoga kita mendapatkan gambaran terkait dengan situasi dan kondisi serta kedudukan Penggugat dan Tergugat. Penerbitan objek sengketa di dalam perkara *a quo* pada prinsipnya dilaksanakan untuk menjaga kondusivitas dan stabilitas semata. Sehingga apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* melihat ada ketidaksesuaian di dalam proses penerbitan objek sengketa, mohon kiranya agar memberikan pertimbangan dan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

BERKENAAN DENGAN JAWABAN TERGUGAT :

Adapun Jawaban Tergugat atas Surat Gugatan tertanggal 8 Maret 2021 yang didaftarkan pada tanggal 9 Maret 2021 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung selanjutnya diperbaiki pada tanggal 29 Maret 2021, akan terurai dalam 5 (lima) bagian yang terdiri dari: Bagian Dalam Eksepsi, Bagian Dalam Pokok Perkara, Bagian Dalam Permohonan Uang Paksa (*Dwangsom*), Bagian Dalam Penundaandan Bagian Petitum yang isinya dapat diuraikan sebagai berikut :

B. DALAM EKSEPSI:

Berkenaan dengan Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara

;

Bahwa pada bagianini Tergugat hendak mengajukan eksepsi berkenaan dengan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap dalil Penggugat sebagaimana tertuang di dalam Surat Gugatannya tertanggal 8 Maret 2021 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 9 Maret 2021 dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 29 Maret 2021 pada Bagian Ke III halaman 4 sd. Halaman 6 berkenaan dengan Kewenangan mengadili merupakan dalil yang keliru dalam menafsirkan bahwa objek sengketa telah memenuhi persyaratan

Halaman 39 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa perlu Tergugat jelaskan mengenai Objek TUN yang dikecualikan menurut ketentuan pada Pasal 2 angka 1 UU 9/2004 yang pada pokoknya berbunyi "*Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata*". Hal tersebut dapat dilihat pada bagian konsideran memperhatikan objek sengketa dalam perkara *a quo* yaitu adanya "*Berita Acara Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tentang Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020*." Artinya sebelum objek sengketa dalam perkara *a quo* diterbitkan, para pihak dari unsur Pekerja, unsur Pengusaha dan unsur Pemerintah melakukan perbuatan hukum perdata berupa kesepakatan. Hal ini bersandar pada ketentuan Pasal 90A UU Cipta Kerja dinyatakan bahwa "*Upah diatas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh di perusahaan*". Hal mana sebelumnya pada saat UU Ketenagakerjaan berlaku juga terdapat pengaturan dalam Pasal 89 ayat (1) UU Ketenagakerjaan Jo. ketentuan Pasal 49 ayat (1) PP 78/2015 yang menyatakan "*Gubernur dapat menetapkan upah minimum sektoral provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja / serikat buruh pada sektor yang bersangkutan*". Selebihnya terkait dengan "keharusan" adanya kesepakatan juga diatur di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum, khususnya ketentuan Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan "*UMSP dan/atau UMSK ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan Asosiasi Pengusaha pada Sektor dengan Serikat Pekerja Serikat Buruh pada Sektor yang bersangkutan*". Hasil kesepakatan tersebut selanjutnya disampaikan dalam rekomendasi dewan pengupahan yang disampaikan oleh Bupati Kabupaten Bekasi kepada Tergugat untuk dapat ditetapkan sebagaimana objek sengketa *a quo*. Atas dasar hal tersebut, dapat diketahui bahwa objek sengketa tersebut secara jelas bersumber dari adanya perjanjian/perikatan yang terikat dalam suatu kesepakatan yang

Halaman 40 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar terbitnya objek sengketa. Dengan demikian terlihat jelas, bahwasannya objek sengketa *in casu* secara absolut bukan merupakan jenis KTUN yang dapat diperiksa, diadili dan diputus oleh PTUN.

Bahwa atas dasar hal tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata*, oleh sebab itu dan berdasarkan pada ketentuan pada Pasal 2angka 1 UU 9/2004 objek sengketa dalam perkara *a quo* bukanlah Keputusan tata usaha negara yang dapat disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka dengan segenap kerendahan hati, Tergugat mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat menerima alasan-alasan hukum dari Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut dan selanjutnya menyatakan Surat Gugatan tertanggal 8 Maret 2021 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 9 Maret 2021 dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 29 Maret 2021 dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*).

C. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan pada bagian pendahuluan dan dalam eksepsi mohon agar secara *mutatis mutandis* dianggap termuat pula pada bagian dalam pokok perkara, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di dalam Surat Gugatan tertanggal 8 Maret 2021 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 9 Maret 2021 dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 29 Maret 2021, tidak ditanggapi secara *vis a vis* oleh Tergugat, akan tetapi Tergugat hanya menyampaikan gambaran terkait dengan situasi dan kondisi pada saat pelaksanaan proses penerbitan objek sengketa sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat pada bagian Pendahuluan Jawaban Tergugat tertanggal 13 April 2021 yang pada intinya bahwa "terkait dengan kenaikan upah selalu ada isu

Halaman 41 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang melekat berupa ancaman aksi mogok kerja dari serikat pekerja/buruh. Apabila kita cermati, isu ini seolah-olah menjadi isu tunggal yang diperjuangkan serikat pekerja/buruh pada saat aksi mogok, aksi blokade jalan, ataupun aksi demonstrasi tersebut dilaksanakan. Pada saat membicarakan tentang serikat pekerja/buruh dan pengupahan akan tampak ada hubungan yang kuat satu sama lain antara definisi dan maknanya, karena ketika kita berbicara tentang serikat pekerja/buruh akan selalu berkaitan erat dengan pengupahan, sehingga bagi aparat pemerintah maupun masyarakat sering terjebak di dalam situasi dan kondisi seperti itu pada saat berbicara tentang serikat pekerja/buruh. Kemudian setelah itu akan muncul satu asumsi yang meruncing berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan serikat pekerja/buruh hanya sebatas pada masalah Upah Minimum Provinsi/Kabupaten (UMP/UMK). Sementara pada saat kondisi pandemi Covid-19, Tergugat dalam kedudukannya sebagai Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 juga dituntut untuk menjalankan pelaksanaan protokol kesehatan oleh pemerintah pusat, yang salah satu diantaranya adalah mencegah kerumunan massa, in casu, serikat buruh/pekerja terus memaksa Tergugat dengan berbagai macam tekanan diantaranya dengan mengumpulkan massa, agar objek sengketa segera diterbitkan. Di sisi lain juga terdapat tekanan-tekanan dari pemangku kepentingan terkait, dalam hal ini institusi vertikal yang diberikan kewenangan untuk menjaga ketertiban masyarakat dan keamanan negara, justru turut dan/atau semakin menekan Tergugat agar menghindari terjadinya kerumunan massa yang berujung pada dipenuhinya tuntutan-tuntutan untuk diterbitkannya objek sengketa”.

Bahwa lebih dari itu dalam melaksanakan proses penerbitan objek sengketa di dalam perkara a quo, Tergugat selaku pejabat yang berwenang mendapatkan tekanan-tekanan secara politis yang memaksa sehingga Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.813-Yanbangsos/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.574-Yanbangsos/2020



tanggal 29 September 2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020 harus segera ditetapkan dengan alasan yang cukup mendasar yaitu dalam rangka menjaga kondusivitas di wilayah kerja Tergugat khususnya Kabupaten Bekasi.

3. Bahwa yang menjadi inti permasalahan di dalam perkara *a quo* adalah diterbitkannya *Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.813-Yanbangsos/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.574-Yanbangsos/2020 tanggal 29 September 2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020* pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja;

Bahwa terhadap permasalahan tersebut, kiranya perlu Tergugat sampaikan berkenaan dengan kronologis penerbitan objek sengketa di dalam perkara *a quo* yang selengkapny dapat disampaikan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2020, Bupati Bekasi mengirimkan rekomendasi penetapan UMSK Kabupaten Bekasi Tahun 2020 melalui surat Nomor Nomor 560/299/Disnaker;
- b. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2020, DPK Apindo Kabupaten Bekasi mengirimkan surat penolakan rekomendasi USMK Kabupaten bekasi kepada Gubernur Jawa Barat, intinya DPK Apindo Kabupaten Bekasi meminta Gubernur Jawa Barat untuk tidak menetapkan UMSK Kabupaten Bekasi karena tidak melalui kajian sektor unggulan dan kesepakatan antara Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
- c. Bahwa pada tanggal 13 April 2020, Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat melakukan pembahasan terhadap rekomendasi UMSK Bekasi, dengan kesimpulan bahwa rekomendasi UMSK tersebut dikembalikan untuk diperbaiki karena tidak memenuhi persyaratan yaitu Kajian Sektor Unggulan tidak menghasilkan kesimpulan dan tidak adanya kesepakatan antara Asosiasi Pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada sektor bersangkutan;

Halaman 43 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa pada tanggal 14 April 2020, melalui surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Nomor 561/1622/Hi&Jamsos tanggal 14 April 2020 rekomendasi UMSK Kabupaten Bekasi dikembalikan untuk dikoreksi;
- e. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2020, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat menerima surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bekasi terkait respon/jawaban surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat tanggal 14 April 2020. Pada intinya surat tersebut tidak substantif dan tidak menjawab atau memperbaiki koreksi yang telah dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat (Depeprov) terkait UMSK Kabupaten Bekasi;
- f. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2020, DPK Apindo Kabupaten Bekasi berkirin surat kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat terkait respon dari Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bekasi, yang intinya surat tersebut bahwa usulan rekomendasi UMSK Kabupaten Bekasi tidak sesuai dengan aturan dan memohon kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat untuk tidak merekomendasikan kepada Gubernur UMSK Kabupaten Bekasi untuk ditetapkan karena pada masa pandemi COVID-19 ini dunia usaha sedang terpuruk;
- g. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2020, Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat mengadakan rapat pembahasan terkait respon surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bekasi dan DPK Apindo Kabupaten Bekasi terkait UMSK Bekasi, dan diputuskan perwakilan dari Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat melakukan klarifikasi langsung ke Kabupaten Bekasi terkait permasalahan UMSK Bekasi;
- h. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2020, Tim Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat melalui Bidang HI dan Jamsos melakukan klarifikasi ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, dan

Halaman 44 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan hasil klarifikasi rekomendasi UMSK Kabupaten Bekasi tidak berdasarkan kajian sektor unggulan dan didasari oleh kesepakatan antara Asosiasi Pengusaha Sektor dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan berdasarkan keterangan dari pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bekasi dan DPK Apindo Kabupaten Bekasi sudah tidak dimungkinkan kembali adanya kesepakatan UMSK dikarenakan dunia usaha sekarang sedang terpuruk karena pandemi Covid-19, dan juga berdasarkan keterangan dari DPK Apindo Kabupaten Bekasi untuk tingkat kepatuhan terhadap Upah Minimum sangat kecil hanya sekitar 20% perusahaan yang mampu membayarkan upah sesuai dengan Upah Minimum;

- i. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2020, Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat mengadakan rapat pleno pembahasan UMS Kabupaten Bekasi, dengan menghasilkan keputusan bahwa UMS Kabupaten Bekasi tidak dapat direkomendasikan kepada Gubernur untuk ditetapkan karena tidak memenuhi persyaratan yaitu Kajian Sektor Unggulan tidak menunjukkan adanya sektor unggulan dan tidak ada kesepakatan antara Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
- j. Bahwa pada periode bulan Juli s.d. September setelah pembahasan pada rapat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tanggal 15 Juli 2020 terjadi aksi-aksi unjuk rasa di Provinsi Jawa Barat khususnya di Gedung Sate, dan melihat kondisi tersebut setelah mendapat saran dan masukan dari Forkominda dan juga Biro Hukum dan HAM Pemprov Jabar, Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat pada tanggal 28 September 2020 mengadakan rapat kembali untuk membahas UMSK Bekasi;
- k. Bahwa Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat menghasikan berita acara bahwa dengan mempertimbangkan kondusivitas hubungan industrial di Jawa Barat UMSK Bekasi direkomendasikan untuk ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat dengan catatan



menambahkan klausul bahwa UMSK hanya berlaku bagi perusahaan yang bersepakat dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruhnya di perusahaan, dan pemberlakuan UMSK tersebut berlaku sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan, hal ini bertujuan untuk melindungi perusahaan yang tidak mampu membayar UMSK terlebih pada masa pandemik COVID-19;

- l. Bahwa pada tanggal 13 November 2020, menyusul surat Gubernur Jabar nomor 561/4796/Hukham tanggal 31 Oktober, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat berkirim surat kepada Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan RI melalui surat Nomor 4299/TK 03.03.02/HL&Jamsos hal Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Barat;
- m. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020, ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 561/Kep.819-Yanbangsos/2020 tentang Upah Mimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020 dengan adanya perubahan Diktum ketiga dihapus dan Diktum keempat diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: *"Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu dibayarkan sejak bulan Januari 2020.*

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian-uraian tersebut diatas, semoga didapatkan gambaran terkait dengan situasi dan kondisi serta kedudukan Penggugat dan Tergugat. Penerbitan objek sengketa di dalam perkara *a quo* pada prinsipnya dilaksanakan untuk menjaga kondusivitas dan stabilitas semata. Sehingga apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* melihat ada ketidaksesuaian di dalam proses penerbitan objek sengketa, mohon kiranya agar memberikan pertimbangan dan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

D. DALAM PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM):

Halaman 46 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat di dalam Surat Gugatan tertanggal 8 Maret 2021 yang didaftarkan pada tanggal 9 Maret 2021 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung selanjutnya diperbaiki pada tanggal 29 Maret 2021 khususnya poin 21 Mengenai Permohonan Uang Paksa (*dwangsom*) halaman 17 s.d. halaman 18, menyampaikan permohonan untuk menghukum Tergugat agar membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan, apabila Tergugat lalai dan/atau tidak melaksanakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada serta tidak berdasar, sehingga sudah sepatutnya harus ditolak dan dikesampingkan, dengan bersandar pada alasan-alasan yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya, kiranya perlu diketengahkan berkenaan dengan istilah uang paksa (*dwangsom*) itu sendiri dengan merujuk tulisan yang dibuat Muhammad Yasin (Mengetahui Dwangsom dan Jejaknya dalam Hukum Indonesia: 2019). Istilah *dwangsom* itu dapat dibaca dari rumusan Pasal 611a ayat (1) *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (BRV), yaitu suatu hukum acara perdata yang berlaku untuk golongan Eropa ketika berperkara di muka *Raad van Justitie* dan *Residentie Gerecht*. Sedangkan hukum acara yang berlaku bagi golongan Bumiputera adalah HIR dan RBg. Dua yang disebut terakhir masih berlaku hingga sekarang.

Dalam bahasa Belanda, rumusan Pasal 611a ayat (1) BRV berbunyi: "*De Rechter kan op vordering van een der partijen de wederpartij veroordelen tot betaling van een geldsom, dwangsom genaamd, voor het geval data an de hoofdveroordweling niet wordt voldaan, onverminderd het recht op schadevergoeding indien daartoe gronden zijn. Een dwangsom kan echter niet worden opgelegd in geval van een veroordeling tot betaling van een geldsom*". Terjemahan bebasnya adalah atas permintaan salah satu pihak, hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada pihak lain berupa membayar sejumlah uang, yang disebut dengan *dwangsom*, dalam hal hukuman pokok tidak dilaksanakan, dengan tidak mengurangi hak ganti rugi sepanjang hal itu berdasar. Suatu *dwangsom* tidak dapat dijatuhkan jika hukuman itu untuk

Halaman 47 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sejumlah uang.

Ketentuan uang paksa di Belanda kemudian diserap dan diberlakukan di Indonesia melalui *Staatblad* 1938 No. 360 (dan beberapa kali perubahannya). Pengaturannya kemudian dimuat dalam Pasal 606a dan 606b Rv Indonesia. Pertanyaannya, apakah RV masih berlaku? Soepomo termasuk yang berpendapat bahwa dengan dihapuskannya *Raad van Justitie*, BRV sudah tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah HIR dan RBg.

Bahwa selanjutnya terkait dengan penerapan dan/atau implementasi uang paksa (*dwangsom*) di dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Pada dasarnya masih memiliki banyak kendala yang belum terselesaikan hingga saat ini. Bahwa pasca diberlakukannya ketentuan Pasal 116 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksekusi yang diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tidak berlaku lagi. Sebagai pengganti dari lembaga eksekusi yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dibentuk dua lembaga eksekusi, salah satunya yakni: uang paksa (*dwangsom*).

Dalam tataran implementasi ternyata lembaga tersebut banyak permasalahannya yakni menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- belum adanya produk hukum yang mengatur tentang prosedur dan mekanisme cara pembayaran uang paksa;
- terhadap siapa uang paksa tersebut dibebankan, apakah pada keuangan pribadi pejabat yang enggan melaksanakan putusan atau pada keuangan instansi pejabat tata usaha negara;
- bagaimana mengukur (tolak ukur) dan/atau parameter dari besaran uang paksa yang dapat dimohonkan, apakah pemohon dapat serta merta menentukan besarnya sendiri;

Bahwa terkait dengan persoalan tersebut di atas, tentu akan menimbulkan kebingungan berkenaan dengan permohonan Penggugat yang menghendaki agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Pertanyaan yang

Halaman 48 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diajukan adalah :

- Bagaimana prosedur dan mekanisme pembayaran uang paksa tersebut, sementara belum ada produk hukum yang mengaturnya?
- Apa dasar pengajuan uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)? Mengapa sebesar itu?
- Siapa yang harus membayar, apakah pemerintah? Jika pemerintah maka harus dianggarkan melalui APBD, sementara belum ada produk hukum yang mengaturnya?
- Kapan putusan perkara tersebut memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*)? Sementara sebagaimana diketahui bahwa objek sengketa a quo hanya berlaku selama 12 (dua belas) bulan, dan keputusan tersebut akan diganti setiap tahunnya menyesuaikan formulasi Perhitungan Upah Minimum Sektorial Kabupaten/Kota. Sementara itu pengaturan terbaru di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan ("PP 36/2021") tanggal 2 Februari 2021 atau 3 bulan setelah Undang-Undang Cipta Kerja diterbitkan atau 53 (lima puluh tiga) hari sejak objek sengketa diterbitkan, yang notabene di dalamnya menghapus ketentuan tentang UMSK.

Bahwa pertanyaan dan persoalan tersebut adalah persoalan mendasar yang sebenarnya tidak saja menjadi kendala besar di Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan seringkali juga terjadi di dalam eksekusi riil di dalam Peradilan Umum (Perdata), sulit untuk melaksanakan uang paksa sebagaimana dimaksud.

Jika demikian, maka bukankah pengajuan permohonan uang paksa pada akhirnya menjadi suatu hal yang ilusoir dan hampir tampak mustahil untuk diimplementasikan.

Bahwa bersandar atas alasan-alasan tersebut maka dalil Penggugat sebagaimana tertuang di dalam Surat Gugatan tertanggal 8 Maret 2021 yang didaftarkan pada tanggal 9 Maret 2021 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung selanjutnya diperbaiki pada tanggal 29 Maret 2021 khususnya khususnya poin 21 Mengenai Permohonan Uang Paksa (*dwangsom*) halaman 17 s.d. halaman 18 merupakan dalil yang mengada-

Halaman 49 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada serta tidak berdasar, sehingga sudah sepatutnya harus ditolak dan dikesampingkan.

E. DALAM PENUNDAAN:

Bahwa Penggugat sebagaimana termuat di dalam Bagian ke- VI tentang Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa halaman 18s.d halaman 19 serta Bagian ke- VII petitum Penggugat halaman 19 s.d halaman 20 dalam Surat Gugatannyyatertanggal 8 Maret 2021 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 9 Maret 2021 dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 29 Maret 2021, memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menetapkan penundaan pelaksanaan objek sengketa dengan alasan sebagaimana tertuang di dalam poin ke-1 s/d ke-3 surat gugatan Penggugat halaman 18 s/d halaman 19. Bahwa terhadap hal tersebut berpedoman pada ketentuan Pasal 67 ayat (4) UUPTUN dinyatakan bahwa :

(4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*

- a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
- b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.*

Bahwa sebagaimana termuat di dalam Bagian ke-VI tentang Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa poin 3 halaman 19 yang menyebutkan: "*Bahwa apabila objek Gugatan tetap dipaksakan keberlakuannya ditakutkan banyak perusahaan yang tergabung di dalam organisasi Penggugat akan mengalami kebangkrutan dan hal terburuk lainnya adalah kembali mengurangi jumlah tenaga kerja sehingga ribuan pekerja akan kehilangan pekerjaannya.*"

Bahwa sifat kerugian yang diakui oleh Penggugat di atas masih bersifat potensi dan belum terjadi sehingga kerugian tersebut belum nyata adanya, sebagaimana didalilkan dan diakui oleh Penggugat dalam Surat Gugatan tertanggal 8 Maret 2021yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 50 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 9 Maret 2021 dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 29 Maret 2021 sehingga tidak ada alasan hukum untuk ditutup dan sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) UU PTUN.

Bahwa terhadap bunyi pasal tersebut di atas, serta melihat kerugian yang masih bersifat potensi yang di dalilkan oleh Penggugat sebagaimana tertuang di dalam poin ke-1 sd ke-3 surat gugatan Penggugat halaman 18 sd halaman 19, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa, Memutus, dan Mengadili perkara *a quo* untuk memberikan pertimbangan dan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

F. DALAM PETITUM:

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, dengan segenap kerendahan hati yang paling dalam, Tergugat dengan ini memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan untuk mengadili dan selanjutnya memutus perkara sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat tersebut;
3. Menyatakan Pengadilan Usaha Tata Negara Bandung tidak berwenang mengadili perkara *a quo* secara *absolut*;

DALAM PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM) :

Menolak permohonan uang paksa (*Dwangsom*) dari Penggugat;

DALAM PENUNDAAN:

Menolak permohonan penundaan sebagaimana disampaikan oleh Penggugat terhadap pelaksanaan objek sengketa yaitu : "Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.813-Yanbangsos/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.574-Yanbangsos/2020 tanggal 29 September 2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020."

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 51 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku objek sengketa yaitu "*Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.813-Yanbangsos/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.574-Yanbangsos/2020 tanggal 29 September 2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020.*"
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, maka Tergugat mohon agar kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada tanggal 5 April 2021 pihak ketiga atas nama Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (yang terdiri dari Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen-Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPAMK FSPMI) Kab/Kota Bekasi, Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Elektronik Elektrik-Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPEE FSPMI) Kab/Kota Bekasi, Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Logam-Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPL FSPMI) Kab/Kota Bekasi dan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Aneka industri-Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPAI FSPMI)) telah memasukan Permohonan Intervensi;

Bahwa pada tanggal 6 April 2021 pihak ketiga atas nama Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional (DPC SPN) Kabupaten Bekasi telah memasukan Permohonan Intervensi;

Bahwa pada tanggal 7 April 2021 pihak ketiga atas nama Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (DPC GSPMII) Kota/Kabupaten Bekasi telah memasukan Permohonan Intervensi;

Bahwa atas permohonan para pemohon Intervensi tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap dalam Putusan Sela Nomor: 22/G/2021/PTUN-BDG, tanggal 27 April 2021 secara elektronik melalui *E-Court* Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan para pemohon Intervensi mendudukkannya:

Halaman 52 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional (DPC SPN) Kabupaten Bekasi sebagai Tergugat II Intervensi 1;
2. Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen-Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPAMK FSPMI) Kab/Kota Bekasi, Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Elektronik Elektrik-Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPEE FSPMI) Kab/Kota Bekasi, Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Logam-Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPL FSPMI) Kab/Kota Bekasi dan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Aneka industri-Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPAI FSPMI) yang kesemuanya tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia sebagai Para Tergugat II Intervensi 2;
3. Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (DPC GSPMII) Kota/Kabupaten Bekasi sebagai Tergugat II Intervensi 3;

Bahwa pada tanggal 10 Mei 2021 pihak ketiga atas nama Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC K-SPSI) Kabupaten Bekasi telah memasukkan Permohonan Intervensi dan Majelis Hakim telah mengambil sikap dalam Putusan Sela Nomor: 22/G/2021/PTUN-BDG, tanggal 11 Mei 2021, secara elektronik melalui *E-Court* Mahkamah Agung yang yang mengabulkan Permohonan Pemohon Intervensi dan mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi 4;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 tidak mengajukan Jawaban meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 4 telah mengajukan Jawabannya tertanggal tertanggal 25 Mei 2021 pada persidangan tanggal 25 Mei 2021 telah mengemukakan dalilnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- I. **Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tidak Berwenang Mengadili Perkara A quo (absolut kompetensi) ;**

Halaman 53 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Penggugat mengenai pembatalan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.813/Yanbangsos/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.574-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020, bukan merupakan objek sengeketa di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah “ *suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*” ;
2. Bahwa yang dimaksud dalam ketentuan tersebut diatas Surat Keputusan Tergugat harus bersifat konkret, individual, dan final harus terpenuhi secara kumulatif sedangkan Surat Keputusan Tergugat Nomor 561/Kep.813/Yanbangsos/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.574-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020, tidak individual melainkan berlaku secara umum kepada semua sektor-sektor industri yang ada dalam Keputusan Tergugat tanpa terkecuali;
3. Bahwa yang dimaksud individual, menurut Penjelasan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah Surat Keputusan *Aquo* tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap orang atau badan hukum perdata yang terkena keputusan itu disebutkan;
4. Bahwa jelas Surat Keputusan Tergugat Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.813/Yanbangsos/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.574-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020, mengatur mengenai besaran Upah Minimum Sektoral se

Halaman 54 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bekasi dan tidak menyebutkan nama dan rincian perusahaan dan alamat perusahaan mana saja yang dituju oleh Surat Keputusan Tergugat serta tidak menyebutkan nama-nama pekerja/buruh perusahaan yang dituju oleh Keputusan a quo, termasuk perusahaan-perusahaan yang menjadi anggota Penggugatpun tidak disebutkan dalam Surat Keputusan Tergugat, dengan demikian Surat Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa berlaku juga kepada industri-industri perusahaan lain yang bukan anggota Penggugat;

5. Bahwa oleh karena tidak diuraikan secara jelas dan rinci subyek maupun intensitas jangkauan berlakunya Surat Keputusan *Aquo*, maka jangkauan berlakunya bersifat umum (*regeling*) dan tidak bersifat individual;
6. Bahwa oleh karena Surat Keputusan objek sengketa *a quo* bersifat umum (*regeling*) dan tidak bersifat individual, maka Surat Keputusan objek sengketa *Aquo* tidak memenuhi unsur-unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga sengketa perkara ini tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, maka mohon dengan hormat yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaar*);

II. Gugatan Penggugat gugur karena Obyek Sengketa Habis Masa Berlakunya/Tidak Berlaku Lagi.

1. Bahwa obyek sengketa perkara *a quo* adalah berupa Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.813/Yanbangsos/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.574-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020;
2. Bahwa Keputusan Obyek Sengketa *a quo* mengatur jenis-jenis industri sektor dan besaran Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun

Halaman 55 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, yang berlaku sejak Januari 2020 s.d. akhir Desember 2020, dimana Keputusan Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat hanya berlaku pada Tahun 2020;

3. Bahwa setiap Keputusan mengenai kenaikan Upah Minimum termasuk kenaikan Upah Minimum Sektoral hanya berlaku dalam satu (1) Tahun, karena setiap tahun Gubernur menerbitkan Keputusan mengenai kenaikan Upah Minimum dengan nomor Keputusan yang berbeda-beda;
4. Bahwa gugatan Penggugat didaftarkan tanggal 9 Maret 2021 sebagaimana registrasi di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan perkara Nomor 22/G/2021/PT.TUN.BDG tanggal 9 Maret 2021 dan diperbaiki tanggal 29 Maret 2021, dengan demikian gugatan didaftarkan setelah obyek sengketa tidak berlaku lagi;
5. Bahwa oleh obyek sengketa *a quo* sudah tidak berlaku lagi pada saat gugatan didaftarkan, maka berdasarkan Pasal 97 ayat (7) huruf d UU No. 5 Tahun 1996 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan harus dinyatakan gugur;

III. MENGENAI KEWENANGAN TERGUGAT :

1. Bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dimana Pemerintah Daerah dalam hal ini Tergugat diberikan kewenangan urusan Ketenagakerjaan lintas Kabupaten/Kota salah satunya adalah penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK);
2. Bahwa berdasarkan pasal 88 ayat (4) jo pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 88 ayat (4) ;

"Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf (a) berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi ".

Halaman 56 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 89 ayat (1) ;

"Upah minimum sebagaimana dimaksud pasal 88 ayat 3 huruf a dapat terdiri atas:

- a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;*
- b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten /kota;*

3. Bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49 ayat (1) ;

"Gubernur dapat menetapkan upah sektoral provinsi dan/ atau kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/ serikat buruh pada sektor yang bersangkutan" ;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12 ayat (1) ;

"Gubernur dapat menetapkan UMSP dan/atau UMSK ".

5. Bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada point (1), (2), (3) dan (4) tersebut di atas Tergugat mempunyai kewenangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk menetapkan Keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo*;

IV. KEDUDUKAN KEPENTINGAN HUKUM PENGUGAT YANG DIRUGIKAN ;

Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat mengenai Kedudukan Dan Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan, Tergugat II Intervensi 4 menanggapi dan menjawab sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 4 dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi 4 dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;



2. Bahwa Tergugat mengeluarkan keputusan yang menjadi obyek sengketa *a quo* berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan merupakan kewenangan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*, karena Penggugat tidak mendapatkan kuasa dari perusahaan-perusahaan yang terkena dampak obyek sengketa *a quo*, serta tidak menyebutkan nama-nama perusahaan yang menjadi anggota Penggugat yang dirugikan, mengingat Penggugat sebagai organisasi pengusaha tidak berdampak dengan diterbitkannya obyek sengketa *a quo*;
4. Bahwa menurut Tergugat II Intervensi 4 yang mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan perkara *a quo*, adalah perusahaan-perusahaan yang merasa kepentingannya dirugikan oleh obyek sengketa, atau setidaknya Asosiasi Pengusaha Sektor, karena obyek sengketa mengatur mengenai Upah Minimum Sektoral yang mana berdasarkan ketentuan yang berlaku Upah Minimum Sektoral ditetapkan berdasarkan Kesepakatan Asosiasi Pengusaha/Perusahaan Sektor dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh disektor yang bersangkutan (vide Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan);
5. Bahwa faktanya perusahaan-persahaan yang menjadi anggota Tergugat II Intervensi 4, sudah melaksanakan dengan baik obyek sengketa *a quo*, sehingga dengan demikian tidak ada yang merasa dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa, apalagi dalam gugatannya Penggugat tidak mempermasalahkan besaran nilai nominal Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020 yang menjadi obyek sengketa;

V. POSITA/MENGENAI ALASAN-ALASAN GUGATAN ;

Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat mengenai Posita/alasan-alasan gugatan, Tergugat II Intervensi 4 menanggapi dan menjawab sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil Tergugat II Intervensi 4 yang telah disampaikan dalam bagian eksepsi, kewenangan Tergugat dan mengenai Kepentingan

Halaman 58 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG



Hukum Penggugat Yang Dirugikan, mohon dianggap mejadi satu kesatuan mutatis mutandis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara;

2. Bahwa Tergugat II Intervensi 4 menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat Gubernur Jawa Barat telah menerbitkan Keputusan Nomor 561/Kep-574-Yanbangsos/2020 tertanggal 29 September 2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupten Bekasi Tahun 2020, yang pada pokoknya Keputusan Tergugat tersebut mengatur jenis-jenis industri sektor dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020;
4. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 Tergugat Gubenur Jawa Barat menerbitkan perubahan Keputusan sebagaimana dimaksud angka (3) diatas, melalui Keputusan Nomor 561/Kep.813-Yanbangsos/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep-574-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupten Bekasi Tahun 2020/obyek sengketa;
5. Bahwa Keputusan Tergugat Gubernur Jawa Barat yang menjadi obyek sengketa tidak merubah subtnasi jenis-jenis industry dan nilai nominal besaran Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi tahun 2020, hanya menghapus Diktum Ketiga dan memperbaiki redaksional/frasa Diktum Keempat menjadi "*Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibayarkan sejak bulan Januari 2020.*";
6. setelah Tergugat II Intervensi 4 mempelajari gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat tidak mempermasalahkan besaran nilai nominal Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020, sebagaimana dalil Penggugat huruf d halaman 9, huruf e halaman 12, Penggugat hanya mempermasalahkan penghapusan Diktum Ketiga dan perubahan frasa Diktum Keempat obyek sengketa;

Halaman 59 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perkara a quo menurut Tergugat II Intervensi 4, merupakan perkara yang sama yang diajukan oleh PT. Sebastian Jaya Metal Kabupaten Bekasi yang telah di Putus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Putusan Nomor: 73/G/2018/PTUN-BDG tertanggal 10 Januari 2019;
8. Bahwa pada prinsipnya Upah Minimum maupun Upah Minimum Sektoral kabupaten/Kota berlaku sejak Januari setiap tahunnya, dan Upah Minimum Sektoral ditetapkan merupakan hasil kesepakatan sebagaimana Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, sehingga Diktum Ketiga tidak diperlukan;
9. Bahwa obyek sengketa tidak bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi:
Ayat (1) ;
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum" ;
Ayat (2) ;
"Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja." ;
Pasal 88 ;
Ayat (1) ;
"Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." ;
Karena Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota merupakan jaring pengaman (*safety net*), upah paling minimum.
10. Bahwa obyek sengketa tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena penerbitan obyek sengketa merupakan kewenangan Tergugat Gubernur Jawa Barat, diterbitkan melalui proses dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pasal 89 ayat (1) UU No. 13 Tahun

Halaman 60 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan jo Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum, dan tidak bertentangan dengan Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

11. Bahwa obyek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, karena pada awalnya Tergugat menerbitkan Keputusan mengenai Upah Minimum Sektorial Tahun 2020 pada tanggal 29 September 2020 melalui Keputusan Nomor 561/Kep-574-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektorial Kabupten Bekasi Tahun 2020, sebelum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan di undangkan, sedangkan obyek sengketa hanya menghapus Diktum Ketiga dan merubah frasa Diktum Keempat tidak merubah substansi jenis sektor maupun angka nilai nominal besaran Upah Minimum Sektorial Kabupaten Bekasi Tahun 2020;

12. Bahwa obyek sengketa telah sesuai dengan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), dimana Tergugat berwenang untuk menerbitkan obyek sengketa, telah melalui mekanisme proses sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu melalui pembahasan Dewan Pengupahan kabupaten Bekasi, rekomendasi Bupati Bekasi dan pembahasan di Dewan pengupahan Provinsi Jawa Barat;

13. Bahwa obyek sengketa justru telah memberikan Kepastian Hukum bagi perusahaan di Kabupaten Bekasi termasuk anggota Penggugat maupun pekerja/buruh mengenai waktu pemberlakuan UMSK Tahun 2020, besaran Upah Minimum Sektorial Kabupaten Bekasi Tahun 2020 dan berlaku bagi industri-industri sebagaimana lampiran obyek sengketa, sebaliknya apabila Diktum Ketiga tidak dihapus dan Diktum Keempat tidak dirubah frasa/redaksinya akan menimbulkan multitafsir, yang dapat

Halaman 61 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditafsirkan oleh masing-masing sesuai keinginannya yang pada akhirnya tidak memberikan kepastian hukum;

14. Bahwa penghapusan Diktum Ketiga dan perubahan redaksional frasa Diktum Keempat obyek sengketa a quo, telah sesuai dan tepat, karena sejak Tahun 2015 sampai Tahun 2019 redaksional frasa sebagaimana Diktum Ketiga dan Diktum Keempat keputusan Nomor 561/Kep-574-Yanbangsos/2020 tertanggal 29 September 2020 tentang Upah Minimum Sektorl Kabupten Bekasi Tahun 2020, tidak pernah ada tercantum dalam Keputusan-Keputusan Tergugat sebelumnya dalam Penetapan Upah Minimum Sektor kabupaten Bekasi maupun Kabupaten/Kota lainnya;
15. Bahwa redaksional frasa Diktum Ketiga dan Diktum Keempat Keputusan Tergugat Nomor 561/Kep-574-Yanbangsos/2020 tertanggal 29 September 2020 tentang Upah Minimum Sektorl Kabupten Bekasi Tahun 2020, tidak pernah disepakati oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi, sehingga Tergugat melakukan perbaikan melalui Keputusan Nomor 561/Kep.813-Yanbangsos/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep-574-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektorl Kabupten Bekasi Tahun 2020/obyek sengketa;
16. Bahwa obyek sengketa tidak melanggar Asas Ketidak berpihakan, dimana sebelum obyek sengketa diterbitkan terlebih dahulu dilakukan pembahasan secara tripartite oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi, dimana dalam Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi tersebut, Penggugat terwakili dan besaran nilai nominal Upah Minimum Sektorl Kabupaten Bekasi Tahun 2020 sebagaimana Keputusan Tergugat merupakan Rekomendasi Bupati Bekasi kepada Tergugat, yang rekomendasi Bupati Bekasi tersebut di bahas oleh Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat yang didalam Dewan Pegupahan Provinsi Jawa Barat unsur APINDO juga ada terwakili, dengan demikian jelas obyek sengketa tidak ada keterpihakan Tergugat kepada pekerja/buruh;



17. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan obyek sengketa tidak melanggar asas kecermatan, dimana telah melalui proses-proses yang diatur dalam ketentuan yang berlaku, diawali kajian sektor, pembahasan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi, Rekomendasi Bupati Bekasi, pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat, dengan memperhatikan dokumen-dokumen yang lengkap termasuk Kesepakatan Bersama perusahaan-perusahaan anggota Penggugat dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh mengenai pelaksanaan Upah Minimum Sektor Kabupaten Bekasi Tahun 2020 termasuk besaran nilainya;

VI. MENGENAI PERMOHONAN PENUNDAAN :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, permohonan penundaan dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu tetap dilaksanakan;
2. Berdasarkan ketentuan tersebut harus ada alasan yang sangat mendesak, sedangkan faktanya tidak ada alasan yang mendesak untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa, karena perusahaan-perusahaan anggota Penggugat sudah melaksanakan Keputusan yang menjadi obyek sengketa *quo*, dimana upah pekerja/buruh diperusahaan anggota Penggugat telah dibayar minimal sesuai dengan Keputusan Tergugat melalui Keputusan Nomor 561/Kep.813-Yanbangsos/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep-574-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Bekasi Tahun 2020;
3. Bahwa disamping itu Keputusan Tergugat melalui Keputusan Nomor 561/Kep.813-Yanbangsos/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep-574-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Bekasi Tahun 2020 secara otomatis tidak berlaku lagi di Tahun 2021, karena obyek sengketa *a quo* hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku pada Tahun 2020, karena mengatur Upah Minimum Sektor al Kabupaten Bekasi Tahun 2020;

4. Bahwa dengan ditundanya pelaksanaan obyek sengketa *quo* justru akan menimbulkan kekacauan dan ketidak pastian hukum, karena faktanya anggota Penggugat sudah melaksanakan Keputusan yang menjadi obyek sengketa;
5. Bahwa faktanya sampai saat ini anggota Penggugat tidak tutup dan masih beroperasi dan mampu membayar upah para pekerjanya sesuai itu Keputusan Tergugat Nomor 561/Kep.813-Yanbangsos/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep-574-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektor al Kabupten Bekasi Tahun 2020;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo*, untuk menolak permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat;

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta yang Tergugat II Intervensi 4 sampaikan di atas, cukup beralasan secara hukum yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*), dan selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

I. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara *A quo* ;

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 4 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

II. Gugatan Penggugat Gugur Karena Obyek Sengketa Habis Masa Berlakunya/Daluarsa ;

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 64 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PENUNDAAN :

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.813-Yanbangsos/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep-574-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupten Bekasi Tahun 2020;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.813-Yanbangsos/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep-574-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupten Bekasi Tahun 2020, telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menyatakan Sah dan Berlaku obyek sengketa Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.813-Yanbangsos/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep-574-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupten Bekasi Tahun 2020;
 4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi 4 tersebut, Penggugat mengajukan Replik masing-masing secara tertulis tertanggal 20 April 2021 pada persidangan secara elektronik melalui *E-Court* Mahkamah Agung dan tanggal 2 Juni 2021 pada persidangan tanggal 2 Juni 2021 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 4 masing-masing mengajukan Duplik secara tertulis, untuk Duplik Tergugat tertanggal 27 April 2021 pada persidangan secara elektronik melalui *E-Court* Mahkamah Agung dan untuk Duplik Tergugat II Intervensi 4 tertanggal 8 Juni 2021 pada persidangan tanggal 8 Juni 2021;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan bermeterai

Halaman 65 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, serta bukti-bukti tersebut telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10, adapun bukti-bukti tersebut adalah:

1. P - 1 : Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan (sesuai dengan fotokopi);
2. P - 2 : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.813-Yanbangsos/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.574-Yanbangsos/2020 Tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020 tanggal 11 Desember 2020 (sesuai dengan fotokopi);
3. P - 3 : Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 561/278/Yanbangsos perihal Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Barat, tanggal 25 Januari 2019 (sesuai dengan fotokopi);
4. P - 4 : Surat Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Nomor: 189/DPN/1.3/5C/VI/20, tertanggal 30 Juni 2020 Perihal: Tanggapan DPN APINDO berkaitan dengan Penolakan UMSK Jawa Barat yang disampaikan oleh DPK APINDO Kota Bekasi dan DPK APINDO Kabupaten (sesuai dengan fotokopi);
5. P - 5 : Surat Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Nomor: 618/03/IX/2020, tertanggal 4 September 2020 Perihal: Permohonan (sesuai dengan asli);
6. P - 6 : Akta Pendirian Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Nomor 13, tanggal 19 Desember 2011 (sesuai dengan fotokopi);
7. P - 7 : Akta Pernyataan Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia Nomor 31, tanggal 18 Oktober 2018 (sesuai dengan fotokopi);
8. P-8 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia Nomor: 021/SK-DPN/SK/XII/2015 tentang Pengesahan Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Provinsi APINDO Jawa Barat Masa Bakti Tahun 2015-2020 (sesuai dengan asli);
9. P-9 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat Nomor: 694/DPP-

Halaman 66 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JB/SK/1.B/IX/2019 tentang Pengesahan Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bekasi Masa Bakti Tahun 2019-2024 (sesuai dengan asli);

10. P-10 : Surat Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Nomor: 374/03/I/2021, tanggal 11 Januari 2021 Perihal: Pernyataan Keberatan atas SK Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.813-Yanbangsos/2020 dan Surat Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Nomor: 377/03/I/2021, tanggal 18 Januari 2021 Perihal: Surat ke dua Pernyataan Keberatan atas SK Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.813-Yanbangsos/2020 (sesuai dengan fotokopi) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, serta bukti-bukti tersebut telah diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-21, adapun bukti-bukti tersebut adalah:

1. T-1 : Berita Acara Pemungutan Suara Sektor Unggulan Kabupaten Bekasi untuk UMSK Kab. Bekasi Tahun 2020, tanggal 9 Januari 2020 (sesuai dengan fotokopi) ;
2. T-2 : Nota Dinas, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bekasi Nomor 560/65/Disnaker/1/2020, tanggal 13 Januari 2020 Perihal: Laporan Penetapan Sektor Unggulan Untuk UMSK Tahun 2020 (sesuai dengan fotokopi) ;
3. T-3 : Surat Bupati Bekasi Nomor 560/299/DISNAKER, tanggal 17 Maret 2020 Perihal : Rekomendasi Penetapan UMSK Kabupaten Bekasi Tahun 2020 (sesuai dengan fotokopi) ;
4. T-4 : Surat DPK APINDO Kabupaten Bekasi Nomor 564/03/111/2020 tanggal 19 Maret 2020 Perihal : Rekomendasi UMSK Kabupaten Bekasi Tahun 2020 (sesuai dengan fotokopi) ;
5. T-5 : Notulen Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat, tanggal 13

Halaman 67 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. T-6 : April 2020 (sesuai dengan fotokopi) ;
: Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Nomor 561/1622/HI-Jamsos, tanggal 14 April 2020
Perihal : Koreksi Rekomendasi Upah Minimum Sektor al Kabupaten (UMSK) Bekasi Tahun 2020 (sesuai dengan fotokopi) ;
7. T-7 : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bekasi Nomor 560/2211/Disnaker/V/2020, tanggal 29 Mei 2020 Perihal : Jawaban Surat (sesuai dengan fotokopi) ;
8. T-8 : Surat DPK APINDO Kabupaten Bekasi Nomor 583/03/VI/2020, tanggal 10 Juni 2020 Perihal : Tanggapan Terhadap Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Bekasi Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Perihal Jawaban Surat (sesuai dengan fotokopi) ;
9. T-9 : Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor Und/27VI/Depeprov, bulan Juni 2020 Perihal : Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Tindak Lanjut Perbaikan UMSK (sesuai dengan fotokopi) ;
10. T-10 : Surat Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Nomor 560/651/Disnaker, tanggal 22 Juni 2020 Perihal : Permohonan (sesuai dengan fotokopi) ;
11. T-11 : Surat Direktur Eksekutif DPN Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), tanpa nomor dan tanpa tanggal, Hal: Tanggapan DPN APINDO berkaitan dengan Penolakan UMSK Jawa Barat yang disampaikan oleh DPK APINDO Kota Bekasi dan DPK APINDO Kabupaten Bekasi (sesuai dengan fotokopi) ;
12. T-12 : Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat, tanggal 15 Juli 2020 (sesuai dengan asli);
13. T-13 : Nota Dinas Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Nomor 241/HI-Jamsos/2020, tanggal 2 September 2020 (sesuai dengan fotokopi) ;
14. T-14 : Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat,

Halaman 68 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 28 September 2020 (sesuai dengan fotokopi) ;
15. T-15 : Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4299/TK.03.03.02/HI & Jamsos, tanggal 13 November 2020 Hal: Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMSK) di Jawa Barat (sesuai dengan fotokopi) ;
16. T-16 : Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 561/4796/Hukham, tanggal 31 Oktober 2020 Hal: Permohonan Penjelasan terkait Proses Penetapan Upah Sektor Kabupaten/Kota (sesuai dengan fotokopi) ;
17. T-17 : Surat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4/1176/HI.01.00/XI/2020, tanggal 26 November 2020 Hal: Tanggapan atas Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Barat (sesuai dengan fotokopi)
18. T-18 : Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor: 561/ /XI/Depeprov, bulan November 2020 Hal: Kronologis Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Bekasi, Bogor dan Karawang (sesuai dengan fotokopi) ;
19. T-19 : Surat Kepala Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor 5738/HK.02.03/Yanbangsos, tanggal 11 Desember 2020 Hal: Penyampaian Keputusan Gubernur Jawa Barat (sesuai dengan fotokopi) ;
20. T-20 : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.574-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020, tanggal 29 September 2020 (sesuai dengan aslinya);
21. T-21 : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.813-Yanbangsos/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.574-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020, tanggal 11 Desember 2020 (vide Objek Sengketa) (sesuai dengan asli);

Bahwa Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan Bukti Surat berupa fotokopi

Halaman 69 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, serta bukti-bukti tersebut telah diberi tanda bukti T.II.Int.1-1 sampai dengan bukti T.II.Int.1-3 adapun bukti-bukti tersebut adalah:

1. T.II.Int 1-1. : Pengumuman yang dikeluarkan oleh PT. Tak Textiles Indonesia No. 011/TAK-II/I/2020 tanggal 16 Januari 2020 (sesuai dengan fotokopi);
2. T.II.Int 1-2. : Hasil Kesepakatan antara Serikat Pekerja Nasional (SPN) dan Manajemen PT. Gunze Socks Indonesia No: 001/GSI/LKS/I/2021 tanggal 13 Januari 2021 (sesuai dengan asli);
3. T.II.Int 1-3. : Surat Keputusan Perusahaan Perihal: Kenaikan Gaji Tahun 2020 No.008/SK-UMSK/HR&GA-GI/I/2020 tanggal 24 Januari 2020 (sesuai dengan asli);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi

4 telah mengajukan Bukti Surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, serta bukti-bukti tersebut telah diberi tanda bukti T.II.Int.4-1 sampai dengan bukti T.II.Int.4-49 adapun bukti-bukti tersebut adalah:

1. T.II.Int 4-1 : Surat Keputusan Nomor : Kep. A-010/SK/DPD/KSPSI/JB/2021 Tentang Pengesahan/Pengukenan Kepengurusan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten/Kota Bekasi Periode 2021 s.d 2026 tanggal 5 April 2021(sesuai dengan asli);
2. T.II.Int 4-2 : Pencatatan Serikat Pekerja Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten/Kota Bekasi, Tanda Bukti Pencatatan No. 568/2216/Naker/2001 tertanggal 10 Juli 2001 (sesuai dengan fotokopi);
3. T.II.Int 4-3 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ditetapkan tanggal 21 Desember 2017(sesuai dengan fotokopi);
4. T.II.Int 4-4 : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/ Kep. 574-

Halaman 70 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yanbangsos/ 2020 Tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020 tanggal 29 September 2020 (sesuai dengan fotokopi);
5. T.II.Int 4-5 : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep. 813-Yanbangsos/2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.574-Yangbangsos/2020 Tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020 tanggal 11 Desember 2020 (sesuai dengan fotokopi);
6. T.II.Int 4-6 : Surat Perintah Nomor : 800/3115/HI-Jamsos tanggal 8 Juli 2019 (sesuai dengan asli);
7. T.II.Int 4-7 : Penetapan Rekomendasi LKS Tripartit Kabupaten Bekasi tanggal 12 s.d 13 September 2019 (sesuai dengan fotokopi);
8. T.II.Int 4-8 : Notulen Rapat Tim Kajian Sektor Unggulan Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi Tahun 2019 tanggal 30 September 2019 (sesuai dengan fotokopi);
9. T.II.Int 4-9 : Notulen Rapat Tim Kajian Sektor Unggulan Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi Tahun 2019 tanggal 3 Desember 2019 (sesuai dengan fotokopi);
10. T.II.Int 4-10 : Notulen Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi tanggal 5 Desember 2019 (sesuai dengan asli);
11. T.II.Int 4-11 : Notulen Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi tanggal 10 Desember 2019 (sesuai dengan asli);
12. T.II.Int 4-12 : Notulen Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi tanggal 19 Desember 2019 (sesuai dengan asli);
13. T.II.Int 4-13 : Notulen Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi tanggal 7 Januari 2020 (sesuai dengan asli);
14. T.II.Int 4-14 : Notulen Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi tanggal 9 Januari 2020 (sesuai dengan fotokopi beserta lampiran Berita Acara Pemungutan Suara Sektor Unggulan Kab. Bekasi Untuk UMSK Kab. Bekasi Tahun 2020 Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi Tanggal 9 Januari (sesuai dengan asli));
15. T.II.Int 4-15 : Berita Acara hari Senin tanggal 02 Maret 2020 Agenda Penyelesaian Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi

Halaman 71 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (UMSK) (sesuai dengan fotokopi);
16. T.II.Int 4-16 : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Nomor: 560/64/Disnaker tanggal 13 Januari 2020 Perihal: Perundingan UMSK Kab. Bekasi Tahun 2020 (sesuai dengan asli);
17. T.II.Int 4-17 : Surat Bupati Bekasi Nomor: 560/299/DISNAKER tanggal 17 Maret 2020 Perihal: Rekomendasi Penetapan UMSK Kabupaten Bekasi Tahun 2020 (sesuai dengan fotokopi);
18. T.II.Int 4-18 : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/ Kep. 266-Yanbangsos/2017 Tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi Tahun 2017 tanggal 24 Maret 2017 (sesuai dengan fotokopi);
19. T.II.Int 4-19 : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/ Kep. 566-Yanbangsos/2017 Tentang Perubahan Atas keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/KEP.433/YANBANGSOS/2018 Tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Bekasi Tahun 2018 tanggal 8 Juni 2018 dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/KEP.433/Yanbangsos/2018 Tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Bekasi Tahun 2018 tanggal 4 Mei 2018 (sesuai dengan fotokopi);
20. T.II.Int 4-20 : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/ Kep. 249-Yanbangsos/2019 Tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Bekasi Tahun 2019 tanggal 29 Maret 2019 (sesuai dengan fotokopi);
21. T.II.Int 4-21 : Salinan Putusan Perkara Nomor : 73/G/2018/PTUN-BDG tertanggal 10 Januari 2019 (sesuai dengan asli);
22. T.II.Int 4-22 : Pengumuman No: IEI.HRD.02.2020.002 Tentang Penyesuaian Upah Minimum 2020 tanggal 16 Januari 2020 (sesuai dengan asli) ;
23. T.II.Int 4-23 : Pengumuman ALV/P-002/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 (sesuai dengan fotokopi);
24. T.II.Int 4-24 : Surat Pemberitahuan kepada seluruh karyawan PT. Narumi Indonesia tanggal 5 Januari 2021 (sesuai dengan asli) ;
25. T.II.Int 4-25 : Pengumuman No.046/OMI/HRD/II/2020 tanggal 26

Halaman 72 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Februari 2020 (sesuai dengan fotokopi) ;
26. T.II.Int 4-26 : Risalah Perundingan tertanggal 21 Januari 2020 (sesuai dengan fotokopi) ;
27. T.II.Int 4-27 : Kesepakatan Bersama No. 026/KB/FSPMI/III/2020 tertanggal 26 Maret 2020 (sesuai dengan fotokopi) ;
28. T.II.Int 4-28 : Pengumuman Penyesuaian Tahun 2020 tertanggal 24 Juli 2020 (sesuai dengan fotokopi) ;
29. T.II.Int 4-29 : Risalah Perundingan Bipartit tertanggal 20 Desember 2019 (sesuai dengan fotokopi) ;
30. T.II.Int 4-30 : Perjanjian Bersama tentang Pelaksanaan Kenaikan Upah Tahun 2020 tertanggal 23 April 2020 (sesuai dengan fotokopi) ;
31. T.II.Int 4-31 : Kesepakatan Hasil Perundingan antara Manajemen dan Pengurus Serikat Pekerja PT. Muramoto Elektronika Indonesia tertanggal 30 Maret 2020 (sesuai dengan fotokopi) ;
32. T.II.Int 4-32 : Kesepakatan Bersama tentang Perubahan Gaji 2020 tertanggal 15 Januari 2020 (sesuai dengan fotokopi) ;
33. T.II.Int 4-33 : Surat Keputusan No. KYB/HCD/008/VI/20 tertanggal 19 Juni 2020 (sesuai dengan fotokopi) ;
34. T.II.Int 4-34 : Kesepakatan Bersama Kenaikan Gaji Tahun 2020 tertanggal 04 Agustus 2020 (sesuai dengan fotokopi) ;
35. T.II.Int 4-35 : Kesepakatan Kenaikan Gaji antara PUK-FSPMI dan Manajemen PT. Sanoh Indonesia Tahun 2020 tertanggal 13 Maret 2020 (sesuai dengan fotokopi) ;
36. T.II.Int 4-36 : Pengumuman Bersama Kenaikan Upah Pokok Taun 2020 tertanggal 6 Oktober 2020 (sesuai dengan fotokopi);
37. T.II.Int 4-37 : Surat Keputusan Direksi No.01/Direktur/CNK/II/2020 tentang Upah tertanggal 10 Januari 2020 (sesuai dengan fotokopi) ;
38. T.II.Int 4-38 : Risalah Perundingan Bipartit tertanggal 21 Januari 2020 (sesuai dengan fotokopi) ;
39. T.II.Int 4-39 : Surat Kesepakatan PT. Nihon Plast Indonesia tertanggal 16 April 2020 (sesuai dengan fotokopi) ;
40. T.II.Int 4-40 : Surat Pemberitahuan President Director NSK mengenai Gaji Baru Operator Kerja Waktu Tertentu 2020 tanggal 19 Desember 2019 (sesuai dengan fotokopi) ;
41. T.II.Int 4-41 : Persetujuan Bersama tertanggal 26 Maret 2020 (sesuai

Halaman 73 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan fotokopi) ;
42. T.II.Int 4-42 : Kesepakatan Bersama PUK SPAMK PT. FNI besama PT.FNI tanggal 30 Juni 2020 (sesuai dengan fotokopi) ;
43. T.II.Int 4-43 : Kesepakatan Perundingan Kenaikan Upah Tahun 2020 tertanggal 6 April 2020 (sesuai dengan fotokopi) ;
44. T.II.Int 4-44 : Surat Kesepakatan Bersama No. 001/SKB/INT//2020 tertanggal 3 Januari 2020 (sesuai dengan fotokopi) ;
45. T.II.Int 4-45 : Surat Keterangan tertanggal 14 Juni 2021 (sesuai dengan fotokopi) ;
46. T.II.Int 4-46 : Perjanjian Bersama Hari Senin tanggal 02 Maret 2020 (sesuai dengan asli) ;
47. T.II.Int 4-47 : Surat PT. HUNG-A Indonesia tertanggal 20 November 2020 Perihal: Jawaban Surat Penegasan Masalah UMSK tahun 2020 (sesuai dengan asli) ;
48. T.II.Int 4-48 : Pengumuman No. 049/HRD-MIG/X/2020 tentang Pedoman Kenaikan Upah Karyawan Grade 1-7 Tahun 2020 tertanggal 27 Oktober 2020 (sesuai dengan fotokopi) ;
49. T.II.Int 4-49 : Perjanjian Bersama tentang Kenaikan Upah Tahun 2020 tertanggal 18 Maret 2020 (sesuai dengan asli) ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang ahli bernama **Anthony Hilman, S.H., M.H dan Sahat, S.H., M.H** dan 1 (satu) orang saksi bernama Ponidi, S.E., yang menerangkan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli **Anthony Hilman, S.H., M.H** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat ini ahli menjabat sebagai Ketua hubungan antar lembaga DPN Apindo ;
 - Bahwa dalam kapasitas posisi ahli di organisasi Apindo ahli bertanggung jawab mewakili DPN Apindo untuk menjalin hubungan-hubungan kelembagaan yang terkait dengan tujuan dan program Apindo diantaranya adalah hubungan dengan Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian atau Investasi, Kementerian Dalam Negeri termasuk juga Dewan

Halaman 74 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat dalam rangka untuk koordinasi terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang mempengaruhi kinerja dunia usaha. Dalam kapasitas ini tentu juga ahli/kami berhubungan juga dengan kelembagaan-kelembagaan di tingkat Provinsi yang terkait dengan organisasi. Struktur organisasi Apindo tingkat yang tertinggi disebut Dewan Pimpinan Nasional kepengurusannya yang sekup kerjanya tentu mencakup wilayah Indonesia secara keseluruhan, sedangkan organisasi setelah DPN Apindo di tingkat Provinsi Apindo membentuk Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Jawa Barat diantaranya karena Apindo memiliki Dewan Pimpinan Provinsi di 34 Provinsi seluruh Indonesia, diantaranya itu adalah Jawa Barat dan Apindo Jawa Barat ditingkat Kabupaten/Kota Apindo juga membentuk Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota yang saat sekarang ini Apindo memiliki lebih dari 400 Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia. Masing-masing tingkat organisasi tentu memiliki kewenangan yang berbeda-beda, Apindo Provinsi mitra kerjanya adalah Gubernur dan pimpinan-pimpinan Forpimda ditingkat Provinsi sedangkan Apindo ditingkat Kabupaten/Kota mitra kerjanya kelembagaan-kelembagaan pemerintahan eksekutif, yudikatif maupun legislatif di tingkat Kabupaten/Kota. Legalitas dari Apindo Kabupaten/Kota berdasarkan surat keputusan pengesahan kepengurusan yang dikeluarkan oleh Apindo tingkat Provinsi, Legalitas yang mereka miliki tersebut berdasarkan musyawarah Apindo ditingkat Kabupaten/Kota yang memilih kepengurusan tersebut kemudian kepengurusan itu disahkan oleh Apindo tingkat Provinsi, Apindo tingkat Provinsi juga mendapatkan legalitas organisasi berdasarkan surat keputusan dari Dewan Pimpinan Nasional Apindo berdasarkan hasil musyawarah dari Apindo Kabupaten/Kota se-Jawa Barat sedangkan Apindo Nasional mendapatkan legalitas berdasarkan Musyawarah Nasional Apindo se-Indonesia dan legalitasnya kemudian dikukuhkan melalui surat Menteri Kehakiman berdasarkan akta perubahan-perubahan organisasi tersebut. Jadi Apindo kabupaten Bekasi setelah kami memeriksa memang sebagaimana juga bukti yang mereka ajukan

Halaman 75 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang mereka secara organisasi memiliki legalitas sesuai dengan jenjang kepengurusan yang ada ;

- Bahwa Ahli mengetahui akta pendirian Nomor 13 Tahun 2011, bahwa benar di Pasal 12 ayat 1 Akta Pendirian Nomor 13 Tahun 2011 pengurus berhak mewakili Apindo didalam dan diluar pengadilan, dalam akta tersebut ditegaskan bahwa masing-masing kepengurusan sesuai dengan jenjang wilayahnya memiliki diberikan hak dan kewenangan berdasarkan akta tersebut untuk mewakili dimana dalam urusan nasional Apindo dengan DPN Apindo memiliki kewenangan mewakili organisasi di dalam maupun diluar pengadilan sedangkan Apindo tingkat Provinsi untuk wilayah Provinsi memiliki kewenangan itu dan tingkat Kabupaten/Kota pun diberikan kewenangan untuk mewakili organisasi urusan baik urusan Peradilan maupun dan di luar urusan Pengadilan;
- Bahwa benar DPK Apindo Kabupaten Bekasi memiliki landasan yang sah sesuai dengan Akta Pendirian Apindo;
- Bahwa di Indonesia mulai tingkat nasional Provinsi maupun Kabupaten/Kota ada banyak organisasi yang mewadahi pengusaha, sebetulnya berdasarkan UU No 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, organisasi yang menjadi wadah tunggal pada saat sekarang ini diatur di dalam UU tentang Kamar Dagang dan Industri Indonesia tersebut. Korelasinya bahwa Apindo ini adalah organisasi pengusaha atau organisasi perusahaan pemberi kerja yang bersifat lintas sektoral jadi tidak mewakili sektor-sektor usaha tertentu. Sebagaimana kita ketahui bahwa organisasi pengusaha ini ada yang bersifat sektoral dan lintas sektoral, misalnya organisasi pengadaan barang dan jasa dia bersifat sektoral khusus hanya bergerak di sektor pengadaan barang dan jasa, ada asosiasi pengusaha industri plastik, baja itu bersifat sektoral sedangkan Apindo bidang garapannya sesuai dengan anggaran dasarnya adalah berhubungan dengan hubungan industrial dan investasi. Bicara tentang hubungan industrial dan investasi ini tentu dia bersifat lintas sektoral karena disemua perusahaan sektor-sektor tentu ada persoalan-persoalan atau ada kepentingan-kepentingan yang terkait

Halaman 76 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masalah hubungan Industrial tersebut, disamping legalitas Apindo sesuai dengan Akta Pendirian yang ada Apindo memiliki legitimasi untuk mewakili dunia usaha sekalipun perusahaan-perusahaan tidak secara aktif atau pro aktif mendaftarkan diri didalam organisasi Apindo, ini bisa kita lihat didalam kedudukan Apindo sampai dengan saat sekarang baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota bahwa Apindo diberikan legitimasi oleh peraturan perundang-undangan maupun oleh pemerintah daerah untuk duduk sebagai wakil pengusaha di Dewan Pengupahan maupun di Dewan Lembaga Tripartid mulai ditingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota walaupun bukan Apindo satu-satunya ada juga ditingkat Provinsi perwakilan dari Kadin tetapi sesuai dengan kesepakatan Apindo dan Kadin bahwa kedudukan perwakilan organisasi lain yang ikut duduk di Dewan Pengupahan maupun lembaga Tripartid penunjukannya atau pengusulannya tetap melalui organisasi Apindo, jadi Apindo memiliki legitimasi untuk mewakili dunia usaha baik ditingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota dan terbukti misalnya didalam Dewan Pengupahan yang diwakili oleh unsur Tripartid pimpinan ditingkat Kabupaten/Kota Bupati maupun juga perwakilan dari organisasi serikat pekerja yang diwakili oleh beberapa federasi sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh pemerintah dan yang mewakili dunia usaha itu adalah Apindo, keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga tersebut yang saya sebutkan Tripartid misalnya ataupun juga Dewan Pengupahan mengungkap terhadap seluruh pihak atau seluruh pengusaha maupun juga serikat pekerja yang ada di wilayah itu sekalipun misalnya perusahaan itu tidak terdaftar aktif sebagai anggota Apindo tetapi dia juga tetap terikat dengan keputusan yang dibuat oleh Tripartid. Demikian juga dengan buruh sekalipun buruh itu tidak menjadi anggota organisasi serikat pekerja dia tetap harus tunduk juga dengan keputusan yang dibuat oleh lembaga tersebut, inilah yang disebut legitimasi dari organisasi itu yang tidak bisa hanya terbatas pada anggota-anggotanya tetapi legitimasi itu mencakup wilayah sesuai dengan kewenangan dari

Halaman 77 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



organisasi ;

1. Ahli **Sahat, S.H., M.H.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa penetapan Upah Minimum adalah merupakan Kewenangan Gubernur, upah minimum itu ada Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektor, adapun perbedaannya adalah:
 - upah minimum sektoral akan ditetapkan berdasarkan kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja yang bersangkutan ;
 - kalau upah minimum Kabupaten/Kota untuk menetapkan adanya sektor unggulan berdasarkan kajian, penelitian Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota maupun Provinsi, sehingga setelah melalui Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota maupun Provinsi melakukan kajian adanya unggulan sektoral tersebut kajian tersebut diserahkan kepada sektoral dan kepada serikat pekerja yang bersangkutan untuk menyepakati besaran upah minimumnya, jadi upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur itu adalah berdasarkan hasil kesepakatan antara perusahaan asosiasi sektor yang bersangkutan dengan serikat pekerja, kalau tidak ada hasil kajian penetapan upah minimum sektor-sektor unggulan, sektor unggulan maka Gubernur tidak dapat menetapkan upah minimum sektoral, kalau tidak ada kesepakatan antara sektor dengan serikat pekerja maka Gubernur tidak dapat menetapkan upah minimum sektoral, jadi upah minimum sektoral ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan hasil kesepakatan antara pengusaha dengan serikat pekerja kemudian diteruskan kepada Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota kemudian diteruskan kepada Gubernur untuk ditetapkan ;
 - Bahwa perbedaan antara Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.574-Yanbangsos/2020 dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.813-Yanbangsos/2020 menurut ahli adalah Perbedaan yang paling menonjol ada dalam keputusannya bahwasanya pertama bahwa Gubernur telah menetapkan UMSK tahun 2020 mulai berlaku sesungguhnya sejak tanggal ditetapkan yaitu regulasinya 29 September

Halaman 78 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, kemudian muncullah Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.813-Yanbangsos/2020, kalau kita lihat keputusannya perubahannya adalah pertama, perubahan dictum yang mana klausul ketiganya dalam keputusan yang lama dihapuskan, kemudian mulai berlakunya 1 Januari 2020. Pertanyaannya selanjutnya sesungguhnya Upah Minimum Sektoral berlaku sejak ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara asosiasi perusahaan yang bersangkutan dengan serikat pekerja;

- Bahwa betul harus ada kesepakatan asosiasi perusahaan sektor tertentu dengan asosiasi pekerja yang tidak ada diakomodir Gubernur dalam dictum ketiga;
- Bahwa sesungguhnya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.813-Yanbangsos/2020 menjadi penetapan Upah Minimum Sektoral yang baru, apa-apa yang baru karena didalam ditetapkan mulai berlaku mulai 1 Januari 2020, kemudian di sana dihilangkan kesepakatan;
- Bahwa Pasal 82 huruf c PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang menyatakan bahwa Upah minimum sektoral provinsi dan/atau upah minimum sektoral kabupaten/kota yang ditetapkan setelah tanggal 2 November 2020 wajib dicabut, kalau menurut pemahaman kami Pasal 82 ketentuan peralihan bahwasanya Keputusan Gubernur Nomor : 561/Kep.813-Yanbangsos/2020 ini adalah merupakan bagian dari penetapan Upah Minimum Sektoral sehingga terkait dengan Pasal 82 huruf c sebenarnya ini harus dicabut;
- Bahwa sebenarnya Gubernur tidak dapat menetapkan Upah Minimum Sektor, pertama, kalau tidak ada hasil dari kajian dewan pengupahan bahwasannya adanya perusahaan sektor-sektor unggulan, kedua, Gubernur tidak dapat menetapkan Upah Minimum Sektor bila seandainya apabila tidak ada kesepakatan, selanjutnya kenapa Gubernur menetapkan Upah Minimum Sektor itu sebenarnya Gubernur yang dulu adanya kesepakatan perdata kemudian masuk dalam keputusan Gubernur sehingga bersifat publik, disana nanti ada nuansa pidananya, sehingga sesungguhnya adalah itulah perbedaan antara Upah Minimum

Halaman 79 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kabupaten/Kota dengan Upah Minimum Sektor, perbedaan yang paling menonjol adalah Upah Minimum Sektor tidak ada penangguhan karena disana adalah berdasarkan adanya kesepakatan artinya pekerja dan pengusaha sektor yang bersangkutan telah mampu membayar upah sebesar apa yang disepakati, sementara kalau kita lihat Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Provinsi itu ada peluang penangguhan karena pada saat proses perusahaan tidak mampu membayar. Itulah sebabnya kenapa Upah Minimum Provinsi, Kabupaten/Kota diberlakukan/ditetapkan pada bulan Nopember/21 Nopember dan berlakunya pada bulan 1 Januari jadi ada waktu bagi perusahaan untuk mengajukan proses pengguhan, sementara Upah Minimum Sektor tidak ada penangguhan dan Gubernur menetapkan berdasarkan kesepakatan itu. Apakah perlu kesepakatan itu dicantumkan, sebenarnya rekomendasi Dewan Pengupahan itu disana di dalam sudah ada kesepakatan-kesepakatan asosiasi sektor yang bersangkutan bukan per perusahaan jadi bukan pernama-nama perusahaan tapi mereka asosiasi beberapa perusahaan di sektornya kemudian berunding dengan serikat pekerja;

2. Saksi **Ponidi, S.E.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bergabung dalam kepengurusan DPK Apindo Kabupaten Bekasi sebagai Anggota Bidang Advokasi sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang dan sebagai Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pembahasan UMSK Kabupaten Bekasi dimulai di akhir bulan Desember 2019 tetapi topiknya bukan angka tapi pembahasan sektor unggulan, dibentuklah tim kecil, di tim kecil tidak terdapat kesepakatan, jadi sudah selesai disitu sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak masuk dalam tim kecil;
- Bahwa setiap rapat undangan mulai tanggal 3, 5, 10, 19 Desember 2019 saksi selaku perwakilan dari Dewan Pengupahan Apindo kadang hadir kadang tidak;
- Bahwa pada saat rapat kajian sektor unggulan ada voting, Apindo selalu menolak makanya ada voting karena berpendapat bahwa kajian itu

Halaman 80 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan di voting tetapi hasil penelitian;

- Bahwa saksi membenarkan bukti T-1 (Berita Acara Pemungutan Suara Sektor Unggulan Kab. Bekasi tanggal 09 Januari 2020 dan lampirannya), saksi hadir tetapi tidak ikut voting/melepaskan hak, tidak menandatangani Berita Acara tanggal 09 Januari 2020;
- Bahwa pada saat voting Dewan Pengupahan dilibatkan;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui dan betul ada ketentuan Pasal 20 dan Pasal 31 Tatib DEPEKAB Bekasi Nomor 001/DEPEKAB Tahun 2017 yang menyatakan jika tidak tercapai kesepakatan secara musyawarah mufakat maka pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara terbanyak;
- Bahwa ada undangan pembahasan lebih lanjut, kalau ada pembahasan lebih lanjut saksi tidak pernah hadir karena sudah menyatakan sikap dianggap sudah selesai dan tidak ada kewenangan Anggota Dewan Pengupahan membahas Upah Minimum dalam hal ini nilai;
- Bahwa proses penerbitan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.574-Yanbangsos/2020, tanggal 29 September 2020 prosesnya tidak ada kesepakatan, yang saksi tahu mekanismenya proses upah minimum sektor harus melalui kajian, kajian sektor industri mana saja yang unggul tetapi tidak ada unggulan karena tugas Dewan Pengupahan belum sampai memutuskan sektor unggulan tetapi karena tekanan dari teman-teman serikat pekerja sehingga di mediasi oleh Polres, pimpinan DPK Apindo diundang termasuk pimpinan serikat pekerja diundang di Polres, disitulah ada dialog tentang proses UMSK (Upah Minimum Sektor), selanjutnya itu muncullah SK Gubernur;
- Bahwa proses awal penetapan UMSK Nomor : 561/Kep.574 mekanismenya di Kantor Polres pembahasan awal karena supaya tidak ada unjuk rasa, sehingga difasilitasi oleh Polres agar Kabupaten Bekasi kondusif sehingga permasalahan Upah Minimum Sektor diserahkan kepada pemerintah maksud agar sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- Bahwa dalam penerbitan SK UMSK Nomor: 561/Kep.574 Apindo tidak

Halaman 81 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG



dilibatkan soal nilai, Upah Minimum Sektor diserahkan kepada pemerintah sampai di situ saja, sedangkan angka yang mengisi adalah pemerintah;

- Bahwa keterlibatan Dewan Pengupahan sebatas sampai dengan penentuan sektor unggulan, selebihnya tidak terlibat ;

Bahwa keterangan ahli dan saksi Penggugat selebih dan selengkapny sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan guna meningkatkan uraian Putusan, dianggap telah termasuk dalam Putusan ini;

Bahwa, Tergugat, Para Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3 tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi 4 dan Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama Dr. Hernadi Affandi, S.H., LL.M. dan 1 (satu) orang saksi bernama Guntoro yang menerangkan dibawah sumpah dan masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli **Dr. Hernadi Affandi, S.H., LL.M.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berkaitan dengan kewenangan Gubernur diatur didalam UU No.23 Tahun 2014, sebagai Kepala Daerah bahwa Gubernur memiliki tugas dan kewenangan untuk memimpin daerah, sebagai kepala daerah dan didalamnya termasuk mengatur dan membuat aturan berkaitan dengan kewenangan itu. Dalam hal-hal tertentu terkait dengan kebijakan yang dilakukan Gubernur dengan diskresi. Diskresi artinya kebijakan yang diambil oleh Gubernur sebagai Kepala Daerah yang kemungkinan tidak ada aturannya secara tertulis tetapi diperlukan dalam kehidupan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk untuk kebutuhan masyarakat;
- Bahwa prinsipnya Diskresi dapat dikeluarkan kapan saja, sesuai dengan kebutuhan tetapi dengan pertimbangan, artinya disesuaikan dengan apakah itu melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak. Jadi diskresi patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya secara formal memang mungkin tidak ada ketentuan yang



eksplisit mengatur masalah itu, itu namanya diskresi;

- Bahwa prinsipnya di daerah ada produk hukum daerah, ada yang namanya Peraturan Daerah tetapi itu bukan kebijakan itu merupakan Peraturan Perundang-undangan, artinya disitu melibatkan Gubernur dengan DPRD Provinsi, tetapi dibawah Perda tadi ada yang disebut Peraturan Gubernur, Peraturan Gubernur relatif hanya sepihak dalam arti hanya dikeluarkan oleh Gubernur tidak melibatkan DPRD Provinsi, tadi ada Keputusan Gubernur, kalau ditanya yang mana yang diskresi itu akan cocok diatur didalam Keputusan Gubernur ;
- Bahwa Keputusan dengan Surat keputusan berbeda, keputusan masuk sebagai produk hukum daerah yang relatif sifatnya mengatur, kecuali dalam hal-hal tertentu dia bisa bersifat *beschikking* tapi kalau surat keputusan pasti *beschikking* tidak bisa bersifat mengatur ;
- Bahwa kalau keputusan relatif bersifat mengatur, bersifat umum seperti; keputusan terkait pengupahan, disitu tidak menyebutkan nama, tidak menyebutkan orang, tidak menyebutkan instansi artinya tidak ada nama, tidak ada instansi, tidak ada alamat secara konkrit, sedangkan Surat Keputusan dia harus ada nama si a, b, c dan itu artinya jelas siapa yang dituju dari surat keputusan itu artinya tidak bersifat umum karena tidak berlaku untuk orang lain kecuali untuk yang bersangkutan, itu surat keputusan, kalau keputusan dia bisa bersifat umum;
- Bahwa suatu keputusan dapat dinyatakan tidak berlaku, pertama tergantung kepada masa berlakunya yang ditentukan dalam keputusan itu, misalnya di keputusan menyatakan berlaku hanya 1 tahun artinya waktu keberlakuan dari keputusan itu mulai sejak ditetapkan sampai kapan dianggap berakhir keputusan itu misalnya 1 tahun dia selesai dalam 1 tahun itu atau karena ada perubahan, tadi keputusan Gubernur katakanlah dikeluarkan tahun kemarin dan kebetulan tahun ini diubah artinya pada saat itu keputusan berakhir pada saat diubah atau bisa juga ketika keputusan Gubernur itu dicabut, kalau diubah itu mungkin ada hal-hal yang berlaku sebelumnya tapi kalau dicabut itu dia berakhir sama sekali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa misalkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum tahun 2020, isinya tetap Upah Minimum Tahun 2020 tetapi memang di surat Keputusan Gubernurnya sendiri tidak menyebutkan masa berlakunya keputusan itu tetapi di dalam bunyi judulnya itu hanya untuk tahun 2020 ketika itu telah lewat tahun 2020 misalnya sekarang sudah tahun 2021 Keputusan Gubernur Itu sudah tidak berlaku artinya dia sudah *einmalig* jadi bersifat sekali, artinya begitu lewat tahun 2020 otomatis berhenti dengan sendirinya tidak perlu ada pencabutan atau perubahan, dia berhenti dengan sendirinya karena judulnya tadi katakannya untuk tahun 2020;
- Bahwa terkait objek sengketa ini dibuat di masa transisi PP No. 78 Tahun 2015 tentang pengupahan dengan UU Cipta Kerja, peraturan mana yang akan dipakai menurut pendapat ahli prinsipnya disitu berlaku yang sifatnya adalah sebagai ketentuan peralihan karena ada perubahan peraturan perundang-undangan kita lihat seperti apa aturan formalnya tetapi prinsipnya tidak boleh ada kekosongan hukum, dalam hal ini PP 78 Tahun 2015 itu lahir lebih dulu daripada UU Cipta Kerja selanjutnya UU Cipta Kerja baru lahir Tahun 2020 dan belum ada peraturan pelaksanaannya, peraturan pelaksanaannya baru ada bulan Februari tahun 2021 artinya sepanjang sebelum ada aturan yang baru maka berlaku yang lama, itu fungsi peraturan peralihan sehingga tidak ada kekosongan hukum, kekosongan aturan dan tidak ada kemungkinan merugikan kepentingan pihak terkait ;
- Bahwa PP No. 78 Tahun 2015 tidak dicabut oleh UU Nomor 11 Tahun 2020, PP No. 78 Tahun 2015 masih berlaku sampai 2 Februari 2021;
- Bahwa terkait objek sengketa SK Perubahan ada SK awalnya dan ada perubahan menurut pendapat ahli pertama dia saling terkait artinya yang lama terkait dengan baru, yang baru terkait dengan yang lama, masalah keberlakuan itu tergantung kepada materi yang dirubah, misalnya di lama itu berapa banyak yang dirubah, yang dirubah berarti dia tidak berlaku, yang berlaku yang baru, yang tidak dirubah diaturan yang lama tetap berlaku, jadi dua-duanya masih berlaku ;

Halaman 84 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prinsipnya semua peraturan perundang-undangan mau Perda, Pergub, termasuk keputusan bahkan dalam surat keputusan harus mempertimbangkan aspek-aspek sosiologis, filosofis dan yuridis dan itu standar, jadi suatu keputusan yang dianggap kurang dari sisi sosiologisnya bisa saja itu menjadi alasan untuk perubahan, termasuk juga sisi yuridis dan sebagainya, jadi minimal 3 aspek yaitu ; sosiologis, filosofis dan yuridis menjadi dasar perubahan suatu peraturan perundangan termasuk keputusan dan sebagainya;
 - Bahwa pengaturan mengenai perubahan keputusan menurut ahli diatur dalam UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan dan UU No. 23 Tahun 2014, artinya UU Pemerintahan tidak spesifik mengatur mengenai tata cara pengaturan pembentukan perundang-undangan tetapi secara global memberikan dasar bahwa dalam pembentukan produk hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Permendagri No.80 Tahun 2012 diperbaiki Permendagri No. 120 Tahun 2018, disitu ada teknik-teknik penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk produk hukum daerah di situ dan perubahannya ada disitu ;
2. Saksi **Guntoro**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ± 11 tahun bekerja di PT. Multi Strada Aksarana Tbk di Kabupaten Bekasi dan ikut sebagai Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi dari unsur serikat pekerja sejak tahun 2019 awal;
 - Bahwa saksi mengetahui proses penetapan UMSK di Bekasi, pembahasan UMSK di Kabupaten Bekasi dimulai tertanggal 11 September 2019 itu pertemuan tentang pelaksanaan FGD (*focus group discussion*) tentang kajian sektor unggulan, dimana disitu dihadiri oleh Dewan Pengupahan dari unsur serikat pekerja, unsur Apindo, unsur pemerintah dan juga tambahan dari anggota LKS Tripatrid Kabupaten Bekasi, kemudian di dalam FGD tersebut menghadirkan nara sumber dari President University membahas tentang kajian sektor unggulan yang salah satu poinnya tentang material kajian sektor unggulan untuk tahun 2020 itu menggunakan sesuai dengan SK Gubernur tentang UMSK tahun

Halaman 85 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tetapi dalam pertemuan tersebut tidak ada notulen yang tertulis jadi disampaikan kesimpulannya secara bersama-sama. Kemudian yang kedua ada pertemuan LKS Tripartid tanggal 11, 12, 13 September 2019 salah satunya membahas UMK dan UMSK Kabupaten Bekasi walaupun saksi tidak termasuk didalamnya tetapi saksi hanya tahu ada pertemuan tersebut. Kemudian selanjutnya setelah penetapan rekomendasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) dibulan Nopember baru dibahas tentang tim kajian sektor unggulan, tidak semua anggota dewan pengupahan didalamnya, hanya beberapa orang masing-masing dari unsur serikat pekerja, unsur Apindo dan juga dari unsur pemerintah, kalau dari serikat pekerja ada 4 orang, dari Apindo ada 4 orang, dari pemerintah ada 4 orang di tim kecil yang menghasilkan didalam pertemuan-pertemuan tersebut ada di notulen di tanggal 3 Desember intinya tidak ada kesepakatan, tidak ada keputusan didalam tim kecil sehingga dikembalikan kepada rapat pleno di dewan pengupahan secara keseluruhan, rapat pleno dimulai tanggal 5 Desember 2019, terus kemudian tanggal 10 Desember 2019, kemudian yang ketiga tanggal 19 Desember 2019, kemudian masuk dibulan Januari 2020, tanggal 7 Januari 2020 dan terakhir tanggal 9 Januari 2020 yang pada intinya membahas tentang sektor unggulan di Kabupaten Bekasi untuk UMSK Kabupaten Bekasi tahun 2020 dan didalam rapat-rapat tersebut ada beberapa usulan yang saya ingat dari pihak serikat pekerja mengusulkan sesuai dengan UMSK tahun 2019 sektor-sektorunggulannya ditambahkan beberapa KBLI yang diusulkan masuk kedalam sektor unggulan, kemudian dari sisi Apindo mengusulkan beberapa pengurangan KBLI jadi ada beberapa KBLI yang minta dikurangi didalam UMSK tahun 2020 dari basic tahun 2019, dirapat pleno tanggal 5, tanggal 10 Apindo tidak hadir, terus kemudian rapat pleno tanggal 19 Desember hadir, tanggal 7 kembali tidak hadir, tanggal 9 hadir didalam rapat dewan pengupahan dan didalam rapat Dewan Pengupahan yang terakhir tanggal 9 Januari diputuskan secara keseluruhan sektor unggulan diputuskan melalui mekanisme voting sebagaimana tata tertib

Halaman 86 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dewan pengupahan jadi tidak ada kesepakatan di semua unsur sehingga dilakukan melalui pemungutan suara/voting;

- Bahwa ada nama saksi dalam notulen rapat di bukti T.II.Int.4-10, T.II.Int.11, T.II.Int.4-12, T.II.Int.4-13, T.II.Int.4-14;
- Bahwa didalam menentukan UMSK tahun 2020 melalui voting semua unsur ada disana, tidak semua mengambil voting, dari Apindo tidak mengikuti voting karena ada beberapa KBLI terakhir yang diusulkan untuk dikeluarkan dari sektor unggulan tahun 2020 yaitu KBLI 1311, 1312, 1313;
- Bahwa kalau di dalam voting tersebut belum ada angka, itu baru menetapkan sektor unggulan;
- Bahwa saksi mengetahui bukti T.II.Int.4-15 atau Berita acara tentang pertemuan serikat pekerja, Apindo dan juga pemerintah, yang difasilitasi oleh Polres Kabupaten Bekasi, setelah ada sektor unggulan yang pada tanggal 9 telah ditetapkan melalui mekanisme voting tersebut, untuk menilainya saksi tidak termasuk didalamnya tetapi saksi tahu dan pernah baca tentang berita acara tersebut bahwa disampaikan untuk menilai UMSK Kabupaten Bekasi tahun 2020 diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk direkomendasikan ;
- Bahwa setahu saksi hampir mayoritas untuk UMSK tahun 2020 sudah dijalankan, di perusahaan saksi sudah menjalankan bahkan sebelum ada keputusan Gubernur tentang UMSK di kita sudah menyepakati di bulan Maret;

Bahwa keterangan ahli dan saksi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 4 selebih dan selengkapny sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan guna menyingkat uraian Putusan, dianggap telah termasuk dalam Putusan ini;

Bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 4 masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 6 April 2021 pada persidangan tanggal 6 April 2021 secara elektronik melalui *E-Court* Mahkamah Agung sedangkan Pihak Tergugat II Intervensi 1, Para Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 tidak mengajukan kesimpulan;

Halaman 87 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG



Bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, masing-masing isi Kesimpulan tersebut selengkapnya terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum, tercatat dan termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Para Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 dan Tergugat II Intervensi 4 masing-masing menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, yang pada akhirnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.813-Yanbangsos/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.574-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020, tertanggal 11 Desember 2020 (*vide* bukti P-2= bukti T-21= bukti T.II.Int.4-5). Dengan alasan bahwa penerbitan objek sengketa merugikan kepentingan Penggugat dan telah diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 13 April 2021 dan Tergugat II-Intervensi 4 telah mengajukan jawaban tertanggal 25 Mei 2021 yang masing-masing berisi berisi tentang eksepsi dan jawaban mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi 4 terdapat eksepsi-eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi tersebut;



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi dari Tergugat secara lengkap telah diuraikan di dalam bagian duduk sengketa, oleh karenanya agar tidak terjadi pengulangan, maka pada bagian pertimbangan hukum ini hanya akan diuraikan pada pokoknya saja sebagai berikut :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (*absolut kompetensi*) karena objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata:

Dengan alasan bahwa karena objek Sengketa *a quo* merupakan keputusan tentang UMSK yang ditetapkan Gubernur berdasarkan / bersumber dari hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja / serikat buruh pada sektor yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) UU Ketenagakerjaan Jo. ketentuan Pasal 49 ayat (1) PP 78/2015 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Pasal 12 ayat (2), oleh sebab itu dan berdasarkan pada ketentuan pada Pasal 2 angka 1 UU 9/2004 yang pada pokoknya berbunyi "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata" maka objek sengketa *a quo* bukanlah Keputusan tata usaha negara yang dapat disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi dari Tergugat II Intervensi 4 secara lengkap telah diuraikan didalam bagian duduknya sengketa, oleh karenanya agar tidak terjadi pengulangan, maka pada bagian pertimbangan hukum ini hanya akan diuraikan pada pokoknya saja sebagai berikut :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (*absolut kompetensi*) karena objek sengketa *a quo* bersifat umum dan tidak bersifat individual;

Bahwa Surat Keputusan objek sengketa *A quo* bersifat umum (*regeling*) dan tidak bersifat individual, maka Surat Keputusan objek sengketa *A quo* tidak memenuhi unsur-unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga sengketa perkara ini tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, maka mohon menyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaar*);

2. Gugatan Penggugat gugur karena obyek sengketa habis masa berlakunya/tidak berlaku lagi.

Bahwa oleh obyek sengketa *a quo* sudah tidak berlaku lagi pada saat gugatan didaftarkan, karena obyek sengketa *a quo* diterbitkan tanggal 11 Desember 2020 dan hanya berlaku pada Tahun 2020 sedangkan gugatan didaftarkan tanggal 9 Maret 2021, maka berdasarkan Pasal 97 ayat (7) huruf d UU No. 5 Tahun 1996 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan harus dinyatakan gugur;

3. Tergugat berwenang menetapkan Keputusan objek sengketa *a quo*;

Bahwa berdasar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum maka Tergugat mempunyai kewenangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk menetapkan Keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo*;

4. Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum mengajukan gugatan karena tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh terbitnya objek Sengketa *a quo*;

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*, karena Penggugat tidak mendapatkan kuasa dari perusahaan-perusahaan yang terkena dampak obyek sengketa *a quo*, serta tidak menyebutkan nama-nama perusahaan yang menjadi anggota Penggugat yang dirugikan, mengingat Penggugat sebagai organisasi pengusaha tidak berdampak dengan diterbitkannya obyek sengketa *a quo* dan pada faktanya terdapat perusahaan-persahaan sudah melaksanakan dengan baik obyek sengketa *a quo*, sehingga dengan demikian tidak ada

Halaman 90 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merasa dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa, apalagi dalam gugatannya Penggugat tidak mempermasalahkan besaran nilai nominal Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020 yang menjadi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 20 April 2021 dalam persidangan elektronik tertanggal 20 April 2021 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap pada dalil gugatan semula, dan terhadap Replik dari Penggugat, Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 27 April 2021 dalam persidangan elektronik tertanggal 20 April 2021 yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil eksepsi dan jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi 4, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 2 Juni 2021 dalam persidangan tanggal 2 Juni 2021 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap pada dalil gugatan semula, dan Tergugat II Intervensi 4 mengajukan Dupliknya tertanggal 8 Juni 2021 yang diterima dalam persidangan tertanggal 8 Juni 2021 yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil eksepsi dan jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Halaman 91 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi Tergugat pada angka 1 di atas yaitu tentang **Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara a quo (absolut kompetensi)** karena objek sengketa a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata dan eksepsi Tergugat II intervensi 4 angka 1 yaitu tentang **Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili perkara a quo (absolut kompetensi)** karena objek sengketa a quo bersifat umum dan tidak bersifat individual, maka Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat pada angka 1 diatas dan eksepsi-eksepsi Tergugat II Intervensi 2 pada angka 1 tersebut diatas adalah eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, sedangkan eksepsi Tergugat II Intervensi 4 pada angka 2 tersebut diatas tentang **Gugatan Penggugat gugur karena obyek sengketa habis masa berlakunya/tidak berlaku lagi** dan eksepsi Tergugat II Intervensi 4 pada angka 4 tersebut diatas tentang **Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum mengajukan gugatan karena tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh terbitnya objek Sengketa a quo** merupakan eksepsi lainnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi Tergugat II intervensi 4 angka 3 yaitu tentang **Tergugat berwenang menetapkan Keputusan objek sengketa a quo** maka Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi tersebut diatas adalah berisi dalil pada pokok perkaranya sehingga bukan merupakan eksepsi karena tidak berisi tentang dalil-dalil yang bersifat ekseptif yaitu dalil-dalil tangkisan mengenai hal-hal yang bukan pada pokok perkaranya oleh karenanya tidak relevan dipertimbangkan pertimbangan hukum DALAM EKSEPSI ini dan akan dipertimbangkan DALAM POKOK PERKARA maka terhadap eksepsi Tergugat II intervensi 4 angka 3 tersebut di atas beralasan hukum untuk dikesampingkan.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 4 di atas sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati Eksepsi Tergugat pada angka 1 di atas yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara a quo (absolut kompetensi) karena objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah objek sengketa merupakan perbuatan hukum perdata atau tidak?

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum di atas, Majelis Hakim mencermati ketentuan perundang-undangan terkait dengan hal tersebut yaitu ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya berbunyi "*Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata*", yang dalam penjelasannya dinyatakan bahwa "*Keputusan Tata Usaha Negara Yang merupakan perbuatan hukum perdata, misalnya keputusan yang menyangkut masalah jual beli yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata*".

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim mencermati objek sengketa berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.813-Yanbangsos/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.574-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020 tertanggal 11 Desember 2020, yang telah ditetapkan sebelumnya tertanggal 29 September 2021 yaitu Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.574-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020 (Vide Bukti P-2=T-21=T II Intv 4 – 5 dan Bukti T-20 serta T II Intv 4 - 4))

Menimbang, setelah mencermati objek sengketa tersebut Majelis Hakim menilai bahwa pada pokoknya objek sengketa merupakan surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dalam lingkup penetapan UMSK yang dalam peraturan dasarnya memuat pengaturan yang terkait dengan Kesepakatan jenis sektor dan besaran UMSK antara organisasi Pengusaha dan organisasi pekerja yang pada akhir prosesnya berwujud rekomendasi dari Dewan Pengupahan

Halaman 93 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bupati/walikota yang ditujukan kepada Gubernur untuk ditetapkan, maka apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan penjelasannya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam menerbitkan objek sengketa Tergugat tidak bertujuan untuk melahirkan perbuatan hukum perdata dan tidak dalam posisi sebagai subjek hukum perdata yang sedang melakukan perbuatan hukum perdata berupa kesepakatan yang bersifat mengikat dengan subjek hukum perdata lainnya namun Tergugat bertindak dalam kapasitas sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan wewenanganya dalam hukum publik yang bersifat bersegi satu dalam menetapkan UMSK sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut selaras dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya pada Rumusan Hasil Rapat Pleno Pada Kamar Candra Huruf A angka 2 Tentang Pengertian Teori Melebur (Opplosing Theory) yang pada pokoknya menjelaskan kapan suatu KTUN dianggap melebur dalam perbuatan hukum perdata? Yaitu apabila KTUN yang diuji keabsahannya ternyata : jangkaun akhir dari KTUN diterbitkan (tujuannya) dimaksudkan untuk melahirkan suatu perbuatan hukum perdata, dan Tergugat dalam menerbitkan KTUN objek sengketa akan menjadi salah satu subjek atau pihak dalam perikatan perdata sebagai kelanjutan KTUN Objek sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim Menilai bahwa dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata tidak terbukti kebenarannya, sehingga cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi 4 pada angka 1 sebagai berikut :

Halaman 94 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Eksepsi Tergugat II Intervensi 4 pada angka 1 di atas pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (*absolut kompetensi*) karena objek sengketa *a quo* bersifat umum dan tidak bersifat individual sehingga tidak memenuhi unsur-unsur Individual sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga sengketa perkara ini tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, maka mohon menyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan atas eksepsi diatas adalah apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili objek sengketa yang bersifat umum (tidak Individual) atau tidak?

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum di atas, Majelis Hakim mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan hal tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengaturan perundang-undangan mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara antara lain diatur dalam Ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan pengertian keputusan tata usaha negara ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara diperluas dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Hal mana Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 95 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai juga sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya;
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- Bersifat final dalam arti lebih luas;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau;
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat (*vide* Bukti P-2=T-21=T II Intv 4 – 5) dikaitkan dengan unsur individual Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 87 huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat “Konkret-Umum” dan bukan “konkret-individual” sebagai berikut:

- Konkrit, yakni objek sengketa adalah berupa *beschikking*/keputusan pejabat pemerintah atau peraturan kebijakan (*beleidsregel/pseudo wetgeving*) yang berisi ketentuan tentang perubahan upah minimum sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020;
- Umum / tidak individual : artinya Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* tidak memuat secara khusus kepada siapa dan alamat individu maupaun badan hukum perdata yang dituju dalam KTUN tersebut melainkan ditujukan secara umum kepada warga masyarakat yang memenuhi kualifikasi tertentu yang ditunjuk dalam KTUN objek sengketa *a quo* yaitu warga masyarakat yang

Halaman 96 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kualifikasi Pengusaha dan Pekerja dalam sektor tertentu yang ditunjuk dalam KTUN objek sengketa *a quo*,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan *quo*, Majelis Hakim berpendapat objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa *beschikking* / keputusan pejabat pemerintah atau peraturan kebijakan (*beleidsregel* / *pseudo wetgeving*) yang bersifat “konkret-Umum” hal mana KTUN yang bersifat “umum” / tidak individual merupakan KTUN yang dimaksud dalam Pasal 87 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan menguji keabsahan Objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut selaras dengan kaidah hukum yang terkandung dalam :

- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya pada Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 2 huruf a yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Sengketa Tata Usaha Negara mengenai Upah Minimum Regional (UMR), dalam hal Sengketa Tata Usaha Negara menyangkut Upah Minimum Regional perlu diperhatikan sebagai berikut : a. Objek gugatan dalam bentuk surat keputusan gubernur/bupati/walikota biasanya adalah suatu *beschikking*/keputusan pejabat atau peraturan kebijakan (*beleidsregel*/pseudo *wetgeving*) adalah menjadi kewenangan absolut PERATUN.
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya pada Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 3 huruf a point 4). yang pada pokoknya menjelaskan bahwa perubahan paradigma beracara di Peradilan tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan : 3. Objek

Halaman 97 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gugatan/permohonan : a. objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi : 4). :

- Konkrit-individual (contoh : keputusan izin mendirikan bangunan, dsb)
- Abstrak-individual (contoh : keputusan tentang syarat-syarat pemberian perizinan, dsb)
- Konkret-**umum** (contoh : keputusan tentang penetapan upah minimum regional, dsb)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (*absolut kompetensi*) karena objek sengketa *a quo* bersifat umum dan tidak bersifat individual sehingga tidak memenuhi unsur-unsur Individual sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut) yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 4 pada angka 1 diatas dinilai tidak beralasan hukum, dengan demikian cukup alasan hukum untuk dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi 4 pada angka 2 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati Eksepsi Tergugat II Intervensi 4 pada angka 2 di atas pada pokoknya menyatakan bahwa **Gugatan Penggugat gugur karena obyek sengketa habis masa berlakunya/tidak berlaku lagi, dengan alasan** bahwa obyek sengketa *a quo* sudah tidak berlaku lagi pada saat gugatan didaftarkan karena obyek sengketa *a quo* diterbitkan tanggal 11 Desember 2020 dan hanya berlaku pada Tahun 2020 sedangkan gugatan didaftarkan tanggal 9 Maret 2021, maka berdasarkan Pasal 97 ayat (7) huruf d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 5 Tahun 1996 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan atas eksepsi diatas adalah apakah Gugatan Penggugat gugur karena obyek sengketa habis masa berlakunya/tidak berlaku lagi?

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum di atas, Majelis Hakim mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan hal tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

- Pasal 71 ayat (1) mengatur : dalam hal penggugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan yang kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, gugatan dinyatakan gugur dan penggugat harus membayar biaya perkara.
- Pasal 97 ayat (7) huruf d mengatur : Putusan Pengadilan dapat berupa : d. Gugatan gugur.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat (Vide Bukti P-2=T-21=T II Intv 4 – 5) Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* merupakan Surat Keputusan diterbitkan Tergugat tanggal 11 Desember 2020 tentang perubahan atas SK tentang UMSK Tahun 2020 sehingga merupakan kelanjutan dari Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat “einmalig” / “berlaku sekali selesai” yaitu untuk ketentuan pengaturan pembayaran UMSK Kabupaten Bekasi tahun 2020 yang meskipun gugatan didaftarkan tanggal 9 Maret 2021 setelah waktu telah berganti tahun namun bukan berarti Objek sengketa tersebut tidak berlaku melainkan SK Objek Sengketa tersebut masih tetap berlaku mengikat untuk digunakan sebagai dasar pelaksanaan perhitungan pembayaran UMSK Kabupaten Bekasi khusus tahun 2020 sehingga akibat hukumnya masih berlaku bagi pihak-pihak yang tahun 2020 belum sepenuhnya melaksanakan pembayaran sesuai ketentuan UMSK Kabupaten Bekasi tahun 2020 sebagaimana objek sengketa *a quo*;

Halaman 99 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai bahwa meskipun obyek sengketa *a quo* yang diterbitkan tanggal 11 Desember 2020 hanya berlaku untuk penghitungan pembayaran UMSK Tahun 2020 dan gugatan didaftarkan tanggal 9 Maret 2021 tidak secara sertamerta menjadikan gugatan gugur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (7) huruf d, karena gugatan dapat dinyatakan gugur apabila ketentuan pada Pasal 71 ayat (1) tersebut diatas terpenuhi yaitu penggugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan yang kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tentang **Gugatan Penggugat gugur karena obyek sengketa habis masa berlakunya/tidak berlaku lagi** yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 4 pada angka 2 diatas dinilai tidak beralasan hukum, dengan demikian cukup alasan hukum untuk dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi 4 pada angka 4 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati Eksepsi Tergugat II Intervensi 4 pada angka 4 di atas pada pokoknya menyatakan bahwa **Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum mengajukan gugatan karena tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh terbitnya objek Sengketa a quo**, dengan alasan karena Penggugat tidak mendapatkan kuasa dari perusahaan-perusahaan yang terkena dampak obyek sengketa *a quo*, serta tidak menyebutkan nama-nama perusahaan yang menjadi anggota Penggugat yang dirugikan, mengingat Penggugat sebagai organisasi pengusaha tidak berdampak dengan diterbitkannya obyek sengketa *a quo* dan pada faktanya terdapat perusahaan-persahaan sudah melaksanakan dengan baik obyek sengketa *a quo*, sehingga dengan demikian tidak ada yang merasa dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa, apalagi dalam gugatannya Penggugat tidak mempermasalahkan besaran nilai nominal Upah Minimum Sektorl Kabupaten Bekasi Tahun 2020 yang menjadi obyek sengketa;

Halaman 100 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan atas eksepsi diatas adalah apakah **Penggugat mempunyai kedudukan hukum mengajukan gugatan karena tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh terbitnya objek sengketa a quo?**

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum diatas maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu permasalahan hukum apakah terdapat kepentingan Penggugat (sebagai Asosiasi Pengusaha) yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa?

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan permasalahan hukum di atas Majelis Hakim mempedomani ketentuan dalam :

- Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;*
- Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 pada pokoknya menyatakan, *"hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara....";*

Menimbang, bahwa dari rumusan ketentuan dalam Pasal 53 beserta penjelasannya tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan terhadap terbitnya keputusan pejabat tata usaha Negara yang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun penjelasannya tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian kepentingan. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengutip pendapat Indroharto,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dalam bukunya berjudul, *"Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara"*, (vide hal. 38, Buku II, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 2005) bahwa yang dimaksud dengan kepentingan adalah suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihat dengan adanya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dilain pihak;

Menimbang, bahwa menurut hal diatas Majelis Hakim menyimpulkan arti "kepentingan" secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa. Berdasarkan pertimbangan rumusan kepentingan tersebut, maka untuk menilai ada tidaknya kepentingan Penggugat, haruslah dinilai terlebih dahulu ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjawab permasalahan hukum ada atau tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan keputusan objek sengketa maka Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti untuk menemukan fakta-fakta hukum yang kemudian dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Para Pihak yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Penggugat adalah suatu asosiasi atau perkumpulan yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang anggaran dasar berdasarkan Akta Nomor 13 tanggal 19 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Suprpto, S.H., Notaris di Jakarta (vide Bukti P - 6), yang dalam ketentuan :
 - Pada "Mukadimah" pada pokoknya menyebutkan "perjuangan pengusaha sebagai bagian dari bangsa Indonesia dalam peran sertanya menciptakan lapangan kerja sekaligus pemberi kerja sudah sampai saat untuk bersatu dan membentuk organisasi pengusaha"
 - Pada Pasal 5 disebutkan bahwa "Asosiasi Pengusaha Indonesia disingkat APINDO didirikan dengan maksud dan tujuan di bidang sosial. Untuk mencapai maksud dan tujuan ini Asosiasi Pengusaha Indonesia

Halaman 102 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disingkat APINDO mempunyai kegiatan sebagai berikut : 4 memberikan pelayanan kepada para Pengusaha berupa :

- a. Perlindungan dalam upaya menjaga kelangsungan perkembangan dan pertumbuhan kegiatan usaha;
 - b. Saran bimbingan dan / atau advokasi dalam masalah hubungan industrial.
2. Pada Pasal 12 angka 1 dan angka 2 pada pokoknya dinyatakan bahwa ketua umum bersama dengan sekretaris jenderal berwenang mewakili pengurus dan karenanya mewakili APINDO didalam dan diluar pengadilan. Pengurus untuk tindakan-tindakan tertentu berhak mengangkat seorang pemegang kuasa atau lebih dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam surat kuasa khusus;
 3. Bahwa berdasarkan Pasal 12 angka 1 Akta Pendirian Nomor 13 tanggal 19 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Suprpto, S.H., Notaris di Jakarta (vide Bukti P - 6) ditegaskan masing-masing kepengurusan sesuai dengan jenjang wilayahnya memiliki diberikan hak kewenangan berdasarkan akta tersebut untuk mewakili, dimana dalam urusan nasional APINDO dengan DPN APINDO memiliki kewenangan mewakili organisasi di dalam maupun di luar pengadilan, sedangkan APINDO tingkat Provinsi untuk wilayah provinsi memiliki kewenangan itu, dan tingkat kabupaten/kota pun diberikan kewenangan untuk mewakili organisasi baik urusan peradilan maupun urusan diluar pengadilan. (vide bukti Keterangan Ahli Anthony Hilman, S.H., M.H.)
 4. Kepengurusan APINDO jenjang wilayah Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bekasi masing-masing dimuat dalam Surat keputusan (vide Bukti P-7, P-8 dan P-9)
 5. Bahwa Apindo merupakan organisasi pengusaha pemberi kerja yaitu perusahaan-perusahaan yang menjadi anggota Apindo (vide bukti Keterangan Ahli Anthony Hilman, S.H., M.H.);
 6. Bahwa APINDO bidang garapannya sesuai dengan Anggaran Dasarnya adalah berhubungan dengan hubungan industrial dan investasi. (vide bukti Keterangan Ahli Anthony Hilman, S.H., M.H.);

Halaman 103 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Objek Sengketa *a quo* (Vide Bukti P-2=T-21=T II Intv 4 – 5) secara umum ditujukan kepada Pengusaha-pengusaha sektor tertentu di kabupaten Bekasi pada tahun 2020 yang sebagiannya masuk dalam anggota APINDO Kabupaten Bekasi.

Menimbang bahwa berdasarkan Objek Sengketa *a quo* berupa Surat Keputusan dalam lingkup Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK) Bekasi Tahun 2020 yang secara umum ditujukan dan harus dipatuhi oleh Pengusaha se-Kabupaten Bekasi pada sektor tertentu yang sebagiannya tergabung dalam organisasi APINDO Kabupaten Bekasi in casu Penggugat serta dihubungkan status Penggugat sebagai organisasi pengusaha yang berbadan Hukum dan memiliki kegiatan pemberian advokasi dalam masalah hubungan industrial (vide bukti Bukti P-6) maka menurut Majelis Hakim Penggugat memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa sehingga secara hukum juga memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* untuk kepentingan anggotanya, sebagaimana dalam Praktek Hukum Peradilan Tata Usaha Negara terdapat perkara-perkara tentang SK upah minimum yang mana kedudukan hukum (*legal standing*) APINDO sebagai organisasi pengusaha diperkenankan mengajukan gugatan untuk kepentingan para pengusaha yang sebagiannya menjadi anggotanya. Demikian juga sebaliknya dalam Praktek Hukum Peradilan Tata Usaha Negara terdapat perkara-perkara tentang SK upah minimum yang mana kedudukan hukum (*legal standing*) Serikat buruh sebagai organisasi pekerja diperkenankan mengajukan gugatan untuk kepentingan para buruh/pekerja yang sebagiannya menjadi anggotanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan maka Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tentang **Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum mengajukan gugatan karena tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh terbitnya objek Sengketa *a quo***, yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 4 pada angka 4 diatas dinilai

Halaman 104 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak beralasan hukum, dengan demikian cukup alasan hukum untuk dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas yang pada pokoknya eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi 4 angka 1, 2 dan 4 telah dinyatakan ditolak maka cukup alasan hukum untuk menyatakan menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 4 untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 4 telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Perkaranya;

I. DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.813-Yanbangsos/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.574-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020, tertanggal 11 Desember 2020 (*vide* bukti P-2= bukti T-21= bukti T.II.Int.4-5). Dengan alasan bahwa penerbitan objek sengketa merugikan kepentingan Penggugat dan telah diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya tertanggal 8 Maret 2021 mendalilkan bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa telah merugikan kepentingan Penggugat karena tindakan Tergugat melanggar atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandamen ke-IV, Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 82 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Upah Minimum dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan dan asas kecermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a

Halaman 105 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil–dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyangkal dengan Jawabannya, yang pada intinya memberikan alasan yaitu Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan Asas–Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dan mengkaji objek sengketa, Majelis Hakim hanya terbatas pada aspek hukumnya saja (*rechtmatigheid*) dan tanpa mempertimbangkan aspek tujuan/manfaat dari objek sengketa (*doelmatigheid*). Bahwa Majelis Hakim dalam pengujian dan penilaian terhadap objek sengketa menurut doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara bersifat *ex-tunc*, yang berarti Majelis Hakim dalam menguji objek sengketa tanpa memperhatikan adanya perubahan di bidang perundang-undangan, posisi hukum maupun hak-hak serta kewajiban-kewajiban mereka yang bersangkutan setelah objek sengketa dikeluarkan sampai saat dilakukannya pengujian objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian keabsahan terhadap keputusan objek sengketa *a quo* dengan menggunakan tolak ukur Pasal 53 ayat (2) huruf a dan/atau b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu apakah penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa dalam pengujian legalitas keputusan objek sengketa menurut penjelasan resmi Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat meliputi antara lain:

1. Dari segi kewenangan, yaitu apakah Tergugat mempunyai kewenangan atau tidak dalam menerbitkan keputusan objek sengketa;

Halaman 106 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dari segi prosedur, yaitu apakah prosedur penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai atau tidak dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
3. Dari segi substansi, yaitu apakah secara substansi penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai atau tidak dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilai apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*?";

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* menurut Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 82 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Upah Minimum sebagaimana dalil gugatan Penggugat halaman 14 poin 7 sampai dengan 9 sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 82 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Upah Minimum menyatakan :
*"Upah minimum sektoral provinsi dan/atau upah minimum sektoral kabupaten/kota yang ditetapkan **setelah tanggal 2 November 2020 wajib dicabut** oleh gubernur selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkan;*
Artinya segala bentuk isi dan perubahan perihal penetapan upah minimum sektoral haruslah dilakukan sebelum tanggal 2 November 2020 ;
- Bahwa penerbitan Objek Gugatan oleh Tergugat *in casu* setelah tanggal 2 November 2020 merupakan suatu tindakan yang sangat bertentangan dengan peraturan perundangan dan patutlah dicabut dan dinyatakan tidak tidak berlaku lagi;
- Bahwa terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.813-Yanbangsos/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.574-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020 tertanggal 11 Desember

Halaman 107 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang diterbitkan oleh Tergugat tidak memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat dalam jawaban Tergugat tertanggal 13 April 2021 pada halaman 2 sampai dengan 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat masih berwenang dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat (in casu Gubernur Jawa Barat) pada tanggal 11 Desember 2020 merupakan Keputusan Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.574-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020 tanggal 29 September 2020;

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 November 2020 telah disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dan ketentuan upah minimum sektoral telah dihapuskan oleh Pasal 81 angka 26 UU Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Februari 2021 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Upah Minimum yang merupakan peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberlakuan PP 36/2021 yang baru terbit 3 (tiga) bulan setelah UU Cipta Kerja dan keberlakuan PP 78/2015 antara jeda waktu tanggal 2 November 2020 sampai dengan 2 Februari 2021, maka menurut pendapat Majelis Hakim sesuai dengan asas hukum bahwa undang-undang hanya mengikat peristiwa yang terjadi setelah undang-undang itu diundangkan dan tidak berlaku surut maka PP 36/2021 hanya mengikat perbuatan hukum Tergugat setelah tanggal 2 Februari 2021. Sementara sebelum tanggal 2 Februari 2021 Tergugat masih dapat berpedoman pada PP 78/2015. Hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 81 angka 68 UU Cipta Kerja yang memuat ketentuan Pasal 191A huruf a UU Ketenagakerjaan yang menyatakan:

"Pasal 191A

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini:

Halaman 108 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. untuk pertama kali upah minimum yang berlaku, yaitu upah minimum yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai pengupahan.
- b. bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari upah minimum yang ditetapkan sebelum Undang-Undang ini, pengusaha dilarang mengurangi atau menurunkan upah."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191A yang memuat frasa "upah minimum yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai pengupahan." Maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan frasa "peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan" tidak lain dan tidak bukan adalah PP 78/2015 yang secara normatif masih dinyatakan masih berlaku.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan, ternyata objek sengketa tersebut diterbitkan oleh Gubernur Jawa Barat *in casu* Tergugat pada tanggal 11 Desember 2020 sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Upah Minimum yang merupakan peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja diterbitkan dan mulai berlaku tanggal 2 Februari 2021, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Upah Minimum tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menguji kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilai kewenangan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *in litis* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *in litis*, diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 49 ayat

Halaman 109 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum mengatur sebagai berikut:

- Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur “Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;
- Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur “Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota”;
- Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan mengatur “Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral provinsi/atau kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan”;
- Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum mengatur “UMSP dan/atau UMSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak ditetapkan oleh gubernur”;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa ketentuan a quo dikaitkan dengan kewenangan penerbitan objek sengketa (*vide* bukti P-2= bukti T-21= bukti T.II.Int.4-5), maka Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menetapkan upah minimum sektoral adalah Gubernur. Selain itu karena lokasi objek sengketa in litis berada di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat (Gubernur Jawa Barat) mempunyai wewenang untuk menerbitkan objek sengketa in litis (*vide* bukti P-2= bukti T-21= bukti T.II.Int.4-5);

Halaman 110 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan dalam penerbitan objek sengketa *a quo* terdapat ketentuan yang menunjukkan kapan lahir dan berakhirnya kewenangan Tergugat. Bahwa terdapat fakta lokasi objek sengketa berada dalam wilayah kewenangan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat baik dari segi materi, waktu maupun tempat, Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan secara hukum permasalahan pokok mengenai prosedural-formal dan substansi-materiel penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan permasalahan pokok mengenai prosedural-formal dan substansi-materiel penerbitan objek sengketa *in litis* (*vide* bukti P-2= bukti T-21= bukti T.II.Int.4-5) diatur dalam ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum mengatur sebagai berikut;

- **Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014** tentang Administrasi Pemerintahan mengatur:

(1) Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat:

- a. kesalahan konsideran;
- b. kesalahan redaksional;
- c. perubahan dasar pembuatan Keputusan; dan/atau;
- d. fakta baru;

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mencantumkan alasan objektif dan memperhatikan AUPB;

(3) Keputusan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat ditetapkan oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan surat keputusan dan berlaku sejak ditetapkannya Keputusan perubahan tersebut;

Halaman 111 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Keputusan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya alasan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(5) Keputusan perubahan tidak boleh merugikan Warga Masyarakat yang ditunjuk dalam Keputusan;

- **Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015** tentang Pengupahan mengatur “Gubernur menetapkan Upah minimum sebagai jaring pengaman”;

- **Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015** tentang Pengupahan mengatur;

1) “Gubernur dapat menetapkan Upah minimum sektoral provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan”;

2) “Penetapan Upah minimum sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat saran dan pertimbangan mengenai sektor unggulan dari dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan kewenangannya;

3) Upah minimum sektoral provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus lebih besar dari upah minimum provinsi di provinsi yang bersangkutan;

4) Upah minimum sektoral kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus lebih besar dari upah minimum kabupaten/kota di kabupaten/kota yang bersangkutan;

- **Pasal 11 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013** tentang Upah Minimum mengatur:

1) Selain Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, gubernur dapat menetapkan UMSP dan/atau UMSK atas kesepakatan organisasi perusahaan dengan serikat pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan;

2) UMSP dan/atau UMSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak ditetapkan oleh gubernur;

Halaman 112 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Besaran UMSP dan/atau UMSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. UMSP tidak boleh lebih rendah dari UMP;
 - b. UMSK tidak boleh lebih rendah dari UMK;

- **Pasal 12 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013** tentang Upah Minimum mengatur:

- 1) Gubernur dalam menetapkan UMP memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi;
- 2) Gubernur dalam menetapkan UMK memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan rekomendasi bupati/walikota;
- 3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada gubernur oleh Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau bupati/walikota, melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;
- 4) Rekomendasi bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan kabupaten/kota apabila telah terbentuk;

- **Pasal 13 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013** tentang Upah Minimum mengatur:

- 1) "Untuk menetapkan UMSP dan/atau UMSK, Dewan Pengupahan Provinsi atau Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota melakukan penelitian serta menghimpun data dan informasi mengenai:
 - a. homogenitas perusahaan;
 - b. jumlah perusahaan;
 - c. jumlah tenaga kerja;
 - d. devisa yang dihasilkan;
 - e. nilai tambah yang dihasilkan;
 - f. kemampuan perusahaan;
 - g. asosiasi perusahaan; dan;
 - h. serikat pekerja/serikat buruh terkait;
- 2) Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelitian untuk menentukan sektor unggulan yang selanjutnya

Halaman 113 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada asosiasi perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan untuk dirundingkan;

- **Pasal 14 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013** tentang Upah Minimum mengatur;

- 1) "Besaran UMSP dan/atau UMSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) disepakati oleh asosiasi perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan";
- 2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagai dasar penetapan UMSP dan/atau UMSK;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan para pihak, mendengarkan pengakuan para pihak dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan, memperhatikan prosedural-formal penerbitan objek sengketa serta mencermati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mekanisme penerbitan objek sengketa yang diajukan para pihak di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum penerbitan objek sengketa sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2019 Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi menerbitkan Surat Perintah Nomor : 800/3115/HI-Jamsos yang ditujukan kepada Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi untuk melaksanakan kegiatan Perumusan Upah Minimum (UMK) dan UMSK Kabupaten Bekasi Tahun 2019 Tahun Anggaran 2019 (*vide* Bukti T.II.Int.4-6);
2. Bahwa pada tanggal 12 s/d 13 September 2019 telah dilaksanakan Rapat LKS Tripartit Kabupaten Bekasi dengan agenda Penetapan Rekomendasi LKS Tripartit Kabupaten Bekasi Tahun 2019 yang salah satu hasil rekomendasinya di poin 1 menyebutkan UMK dan UMSK Kabupaten Bekasi akan dirundingkan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi (*vide* Bukti T.II.Int.4-7 dan keterangan saksi Guntoro pada persidangan tanggal 22 Juni 2021);

Halaman 114 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 30 September 2019 dan tanggal 3 Desember 2019 diadakan rapat Tim Kajian Sektor Unggulan Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi Tahun 2019 yang dihadiri oleh Unsur Pemerintah, Unsur APINDO, Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Unsur BPS Kabupaten Bekasi (*vide* Bukti T.II.Int.4-8, Bukti T.II.Int.4-9 serta keterangan saksi Ponidi, S.E pada persidangan tanggal 15 Juni 2021 dan keterangan saksi Guntoro pada persidangan tanggal 22 Juni 2021);
4. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2019 dan tanggal 10 Desember 2019 diadakan rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi (DEPEKAB) dengan agenda Pleno Sektor Unggulan yang dihadiri oleh anggota DEPEKAB Bekasi Tahun 2019 dari Unsur Pemerintah, Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, sedangkan dari Unsur APINDO tidak hadir (*vide* Bukti T.II.Int.4-10, Bukti T.II.Int.4-11 keterangan saksi Ponidi, S.E pada persidangan tanggal 15 Juni 2021 dan keterangan saksi Guntoro pada persidangan tanggal 22 Juni 2021);
5. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2019 dan tanggal 7 Januari 2020 diadakan rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi (DEPEKAB) dengan agenda Pleno Sektor Unggulan yang dihadiri oleh anggota DEPEKAB Bekasi Tahun 2019 dari Unsur APINDO, Unsur Pemerintah, Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh (*vide* Bukti T.II.Int.4-12, Bukti T.II.Int.4-13 keterangan saksi Ponidi, S.E pada persidangan tanggal 15 Juni 2021 dan keterangan saksi Guntoro pada persidangan tanggal 22 Juni 2021);
6. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2020 diadakan rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi (DEPEKAB) dengan agenda Pleno Sektor Unggulan yang dihadiri oleh anggota DEPEKAB Bekasi Tahun 2019 dari Unsur APINDO, Unsur Pemerintah, Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh (*vide* Bukti T.II.Int.4-14 keterangan saksi Ponidi, S.E pada persidangan tanggal 15 Juni 2021 dan keterangan saksi Guntoro pada persidangan tanggal 22 Juni 2021);
7. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2020 Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi (DEPEKAB) melakukan pemungutan suara Sektor Unggulan Kab. Bekasi untuk UMSK Kab. Bekasi Tahun 2020 karena tidak tercapai

Halaman 115 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan secara musyawarah mufakat sesuai ketentuan Pasal 20 dan Pasal 31 Tata Tertib DEPEKAB Bekasi Nomor: 001/DEPEKAB TAHUN/2017, dalam hal tidak tercapai kesepakatan secara musyawarah mufakat maka pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara terbanyak. Dalam pemungutan suara Penetapan Sektor Unggulan Kab. Bekasi untuk UMSK Kab. Bekasi Tahun 2020 diikuti Unsur Pemerintah sebanyak 12 orang, Unsur Serikat Pekerja sebanyak 7 orang dan Unsur Akademisi 1 orang, sedangkan dari unsur APINDO tidak mengikuti mekanisme voting (*vide* Bukti T.1, Bukti T.II.Int.4-14 beserta lampirannya serta keterangan saksi Ponidi, S.E pada persidangan tanggal 15 Juni 2021 dan keterangan saksi Guntoro pada persidangan tanggal 22 Juni 2021);

8. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2020 Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi telah menerbitkan Surat Nomor 560/64/Disnaker yang pada pokoknya isinya menyatakan dengan selesainya penetapan sektor unggulan untuk Upah Minimum Sektor Kabupaten Bekasi Tahun 2020, diminta agar Unsur APINDO dan Unsur Serikat Pekerja segera melakukan perundingan untuk menentukan besaran nilai kenaikan Upah Minimum Sektor (UMSK) (*vide* Bukti T.II.Int.4-16)
9. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2020 diadakan pertemuan serikat pekerja, APINDO dan juga pemerintah, yang difasilitasi oleh Polres Kabupaten Bekasi karena supaya tidak ada unjuk rasa, sehingga difasilitasi oleh Polres agar Kabupaten Bekasi kondusif sehingga permasalahan Upah Minimum Sektor diserahkan kepada pemerintah untuk memutuskan dan merekomendasikan nilai besaran UMSK tahun 2020 sesuai dengan mekanisme yang berlaku (*vide* Bukti T.II.Int.4-15 keterangan saksi Ponidi, S.E pada persidangan tanggal 15 Juni 2021 dan keterangan saksi Guntoro pada persidangan tanggal 22 Juni 2021);
10. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2020, Bupati Bekasi mengirimkan rekomendasi penetapan UMSK Kabupaten Bekasi Tahun 2020 kepada Gubernur Jawa Barat dengan 111 KBLI melalui surat Nomor Nomor 560/299/Disnaker (*vide* Bukti T-3 = Bukti T.II.Int.4-17);

Halaman 116 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2020, DPK Apindo Kabupaten Bekasi mengirimkan surat penolakan rekomendasi USMK Kabupaten Bekasi kepada Gubernur Jawa Barat, intinya DPK Apindo Kabupaten Bekasi meminta Gubernur Jawa Barat untuk tidak menetapkan USMK Kabupaten Bekasi karena tidak melalui kajian sektor unggulan dan kesepakatan antara Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (*vide* Bukti T.4 dan pengakuan Tergugat dalil Jawaban Tergugat halaman 9);
12. Bahwa pada tanggal 13 April 2020, Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat melakukan pembahasan terhadap rekomendasi USMK Bekasi, dengan kesimpulan bahwa rekomendasi USMK tersebut dikembalikan untuk diperbaiki karena tidak memenuhi persyaratan yaitu Kajian Sektor Unggulan tidak menghasilkan kesimpulan dan tidak adanya kesepakatan antara Asosiasi Pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada sektor bersangkutan (*vide* Bukti T.5 dan pengakuan Tergugat dalam dalil Jawaban halaman 9);
13. Bahwa pada tanggal 14 April 2020, melalui surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Nomor 561/1622/HI&Jamsos tanggal 14 April 2020 rekomendasi USMK Kabupaten Bekasi dikembalikan untuk dikoreksi (*vide* Bukti T.6 dan pengakuan Tergugat dalam dalil Jawaban halaman 9);
14. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2020, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bekasi menjawab Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Nomor 561/1622/HI&Jamsos tanggal 14 April 2020. Pada pokoknya surat tersebut tidak substantif dan tidak menjawab atau memperbaiki koreksi yang telah dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat (Depeprov) terkait USMK Kabupaten Bekasi (*vide* Bukti T.7 dan pengakuan Tergugat dalam dalil Jawaban halaman 10);
15. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2020, DPK Apindo Kabupaten Bekasi berkirim surat kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat terkait respon dari Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bekasi, yang intinya surat tersebut bahwa usulan

Halaman 117 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi UMSK Kabupaten Bekasi tidak sesuai dengan aturan dan memohon kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat untuk tidak merekomendasikan kepada Gubernur UMSK Kabupaten Bekasi untuk ditetapkan karena pada masa pandemi COVID-19 ini dunia usaha sedang terpuruk (*vide* Bukti T.8);

16. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2020, Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat mengadakan rapat pembahasan terkait respon surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bekasi dan DPK Apindo Kabupaten Bekasi terkait UMSK Bekasi (*vide* Bukti T.9 dan pengakuan Tergugat dalam dalil Jawaban halaman 10);
17. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2020 Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi mengeluarkan surat Nomor 560/651/Disnaker yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat yang isi suratnya pada pokoknya menyatakan bahwa dalam koreksi Rekomendasi Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK) Bekasi Tahun 2020 Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi telah menyampaikan seluruh persyaratan formal rekomendasi UMSK sesuai sebagaimana diatur dalam Perundang-undangan (*vide* Bukti T.10)
18. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2020, Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat mengadakan rapat pleno pembahasan UMS Kabupaten Bekasi, dengan menghasilkan keputusan bahwa UMS Kabupaten Bekasi tidak dapat direkomendasikan kepada Gubernur untuk ditetapkan karena tidak memenuhi persyaratan yaitu Kajian Sektor Unggulan tidak menunjukkan adanya sektor unggulan dan tidak ada kesepakatan antara Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (*vide* Bukti T.12 dan pengakuan Tergugat dalam dalil Jawaban halaman 11)
19. Bahwa pada tanggal 28 September 2020 Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat melakukan pembahasan ulang terhadap usulan Penetapan Upah Minimum Sektor Kota Bekasi Tahun 2020 di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat merujuk pada Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 19 Agustus 2020 Nomor: 561/538/Hukham. Bahwa hasil rapat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa

Halaman 118 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat, dari unsur Pemerintah merekomendasikan Usulan Upah Minimum Sektoral Kota Bekasi kepada Gubernur dengan catatan dicantumkan diktum bahwa Keputusan Gubernur tersebut berlaku bagi perusahaan yang bersepakat, sedangkan dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh merekomendasikan Usulan Upah Minimum Sektoral Kota Bekasi untuk dilanjutkan kepada Gubernur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Sektoral Kota Bekasi Tahun 2020 sesuai dengan Rekomendasi Wali Kota Bekasi pada tanggal 17 Maret 2020 (*vide* Bukti T.14);

20. Bahwa pada tanggal 29 September 2020, ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 561/Kep.819-Yanbangsos/2020 tentang Upah Mnimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020 (*vide* Bukti T-20 = Bukti T.II.Int.4-4);
21. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2020 Gubernur Jawa Barat berkirin kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia melalui surat Nomor: 561/4796/Hukham Hal: Permohonan Penjelasan terkait Proses Penetapan Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota, isi surat tersebut pada pokok menindaklanjuti aspirasi dan tuntutan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) yang disampaikan pada aksi unjuk rasa di Gedung Sate tanggal 27 Oktober 2020 terkait proses penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota tahun 2020 di Provinsi Jawa Barat. Pada unjuk rasa tersebut SP/SB menuntut agar Gubernur menetapkan UMSK di Jawa Barat berdasarkan rekomendai dari Bupati/Wali Kota tanpa dilengkapi kesepakatan antara Asosiasi Pengusaha Sektor dan SP/SB pada sektor dan meminta penjelasan terkait hal tersebut guna memastikan langkah/keputusan yang akan diambil tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*vide* Bukti T.16 dan pengakuan Tergugat dalam dalil Jawaban halaman 11);
22. Bahwa pada tanggal 13 November 2020, menyusul surat Gubernur Jawa Barat nomor 561/4796/Hukham tanggal 31 Oktober 2020, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat berkirin surat kepada Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementrian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan RI melalui surat Nomor 4299/TK 03.03.02/HI&Jamsos hal Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Barat (*vide* Bukti T.15 dan pengakuan Tergugat dalam dalil Jawaban halaman 11);

23. Bahwa pada tanggal 26 November 2020 Direktur Pengupahan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia melalui surat Nomor: 4/1176/H.I.01.00/XI/2020 Hal: Tanggapan atas Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Barat menanggapi surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Nomor 4299/TK 03.03.02/HI&Jamsos tanggal 13 November 2020, yang isi suratnya pada pokoknya menyatakan bahwa setelah diundangkannya UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) yang merubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK), maka saat ini sudah tidak terdapat penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota dan Pasal 81 Angka 26 UUCK telah menghapus ketentuan Upah Minimum Sektoral pada Pasal 89 UUK. Berdasarkan hal tersebut maka Gubernur saat ini tidak dapat lagi menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota (*vide* Bukti T.17 serta keterangan ahli Sahat, S.H., M.H. pada persidangan tanggal 8 Juni 2021);
24. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020, ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 561/Kep.819-Yanbangsos/2020 tentang Upah Mimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020 dengan adanya perubahan Diktum ketiga dihapus dan Diktum keempat diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "*Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu dibayarkan sejak bulan Januari 2020* (*vide* Bukti P-2= Bukti T-21= Bukti T.II.Int.4-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum *a quo* dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan permasalahan pokok mengenai prosedural-formal dan substansi-materiel

Halaman 120 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan objek sengketa *in litis*, Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa *in litis* (*vide* bukti P-2= bukti T-21= bukti T.II.Int.4-5) merupakan suatu keputusan perubahan mengenai upah minimum sektoral kabupaten/kota karena terdapat fakta baru (*vide* Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan), yakni adanya alasan perkembangan situasi ketenagakerjaan di kabupaten/kota saat ini dan menyesuaikan dengan keputusan Gubernur yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga perlu dilakukan perbaikan keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Sektor Kota Bekasi Tahun 2020 (*vide* bukti P-2= bukti T-21= bukti T.II.Int.4-5;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa (*vide* bukti P-2= bukti T-21= bukti T.II.Int.4-5) merupakan perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 561/Kep.819-Yanbangsos/2020 tentang Upah Mimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020 tanggal 29 September 2020 (*Vide* Bukti T-20 = Bukti T.II.Int.4-4); maka secara prosedural-formal penerbitan objek sengketa *in litis* (*vide* bukti P-2= bukti T-21= bukti T.II.Int.4-5) menjadi satu kesatuan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 561/Kep.819-Yanbangsos/2020 tentang Upah Mimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020 tanggal 29 September 2020 (*Vide* Bukti T-20 = Bukti T.II.Int.4-4); Pendapat Majelis Hakim ini selaras dengan pendapat ahli Dr. Hernadi Affandi, S.H., LL.M., yang menyatakan bahwa terkait objek sengketa SK Perubahan ada SK awalnya dan ada perubahan dia saling terkait artinya yang lama terkait dengan baru, yang baru terkait dengan yang lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum *a quo* dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* memenuhi persyaratan secara prosedur yakni karena adanya kesepakatan bersama antara asosiasi pengusaha Indonesia dengan serikat pekerja/serikat buruh sektor tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi 2020 Tanggal 29 September 2020 (*vide* Bukti T-20 = Bukti T II Int.4-4) yang didahului dengan rapat-rapat (*vide* Bukti T.II.Int.4-8, Bukti T.II.Int.4-9, Bukti T.II.Int.4-10, Bukti

Halaman 121 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II.Int.4-11, Bukti T.II.Int.4-12, Bukti T.II.Int.4-13, Bukti T-1 = Bukti T.II.Int.4-14 beserta lampirannya, Bukti T.II.Int.4-15 serta keterangan saksi Ponidi, S.E pada persidangan tanggal 15 Juni 2021 dan keterangan saksi Guntoro pada persidangan tanggal 22 Juni 2021), Rekomendasi Penetapan UMSK Kabupaten Bekasi Tahun 2020 dari Bupati Bekasi kepada Gubernur Jawa Barat dengan 111 KBLI beserta besaran Upah Minimum Sektor (vide Bukti T.II.Int.4-17) dan Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat (vide Bukti T.14), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi prosedural-formal, tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *in litis* (vide bukti P-2= bukti T-21= bukti T.II.Int.4-5) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi materiel penerbitan objek sengketa *in litis*, apakah telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Bekasi Tahun 2020 a quo, bunyi Diktum Ketiga dan Keempat dalam objek sengketa *in litis* (vide bukti P-2= bukti T-21= bukti T.II.Int.4-5) juga terdapat dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.266-Yanbangsos/2017 tanggal 24 Maret 2017 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi Tahun 2017 (vide Bukti T.II.Int.4-18), Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.566-Yanbangsos/2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/KEP.433/YANBANGSOS/2018 Tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Bekasi Tahun 2018 (vide Bukti T.II.Int.4-19) dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.249-Yanbangsos/2019 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Bekasi Tahun 2019 tanggal 29 Maret 2019 (vide Bukti T.II.Int.4-20);

Halaman 122 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap Penggugat melalui perwakilannya telah menyerahkan permasalahan Upah Minimum Sektor kepada pemerintah untuk memutuskan dan merekomendasikan nilai besaran UMSK tahun 2020 sesuai dengan mekanisme yang berlaku (*Vide* Bukti T.II.Int.4-15 keterangan saksi Ponidi, S.E pada persidangan tanggal 15 Juni 2021 dan keterangan saksi Guntoro pada persidangan tanggal 22 Juni 2021)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum *a quo*, Majelis Hakim berpendapat Penggugat yang mempermasalahkan substansi materiel penerbitan objek sengketa *in litis* (*vide* Bukti P-2= bukti T-21= bukti T.II.Int.4-5) yang menghapus dictum Ketiga dan mengubah ketentuan Diktum Keempat adalah tidak berdasar hukum karena Diktum Ketiga dan Keempat objek sengketa *in litis* telah terdapat dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota di daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017, Tahun 2018 dan 2019 (*vide* Bukti T.II.Int.4-18, T.II.Int.4-19 dan T.II.Int.20) yang telah dibayarkan oleh perusahaan yang menjadi anggota Penggugat kepada pekerja-pekerjanya pada tahun-tahun sebelumnya dan untuk tahun 2020 sebagian besar telah dibayarkan oleh perusahaan yang menjadi anggota Penggugat kepada pekerja-pekerjanya (*vide* Bukti T.II.Int.1-1, Bukti T.II.Int.1-2, Bukti T.II.Int.1-3, Bukti T.II.Int.4-22, . Bukti T.II.Int.4-23, Bukti T.II.Int.4-24, Bukti T.II.Int.4-25, Bukti T.II.Int.4-26, Bukti T.II.Int.4-27, Bukti T.II.Int.4-28, Bukti T.II.Int.4-29, Bukti T.II.Int.4-30, Bukti T.II.Int.4-31, Bukti T.II.Int.4-32, Bukti T.II.Int.4-33, Bukti T.II.Int.4-34, Bukti T.II.Int.4-35, Bukti T.II.Int.4-36, Bukti T.II.Int.4-37, Bukti T.II.Int.4-38, Bukti T.II.Int.4-39, Bukti T.II.Int.4-40, Bukti T.II.Int.4-41, Bukti T.II.Int.4-42, Bukti T.II.Int.4-43, Bukti T.II.Int.4-44, Bukti T.II.Int.4-45, Bukti T.II.Int.4-46, Bukti T.II.Int.4-47, Bukti T.II.Int.4-48, Bukti T.II.Int.4-49 serta keterangan saksi Guntoro pada persidangan tanggal 22 Juni 2021 , Selain itu, Majelis Hakim menilai alasan Penggugat yang tidak dapat melaksanakan isi objek sengketa *in litis* karena telah menimbulkan akibat hukum baru pada Penggugat dimana Penggugat terpaksa harus membayar besaran upah kepada pekerja tanpa memperhatikan kondisi keadaan perusahaan sehingga mempengaruhi beban keuangan Penggugat untuk membayar upah Pekerja, bukan karena secara substansi

Halaman 123 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan objek sengketa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa secara prosedural-formal dan substansi materiel dinilai telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan sehingga gugatan Penggugat berdasar hukum dan cukup alasan untuk ditolak seluruhnya. Bahwa selanjutnya terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan Penggugat, mengingat gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya maka permohonan penundaan objek sengketa tidak beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mengambil Putusan hanya menguraikan alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 124 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN;

- Menolak permohonan penundaan objek sengketa dari Penggugat;

DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 4 seluruhnya ;

DALAM POKOK SENGKETA;

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 oleh Kami **FAISAL ZAD, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARI SUNARYO, S.H.** dan **Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.**, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **SAGIYO, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung serta dihadiri secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Penggugat Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 3 dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 4;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA

TTD

Halaman 125 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD

FAISAL ZAD, S.H., M.H.

HARI SUNARYO, S.H.

TTD

Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

TTD

SAGIYO, S.H.

Perincian biaya Perkara :

1. Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 350.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp. 330.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. -
5. PNBK Panggilan	Rp. 60.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Leges	Rp. 10.000,00
8. Materai Penetapan	Rp. 20.000,00
9. Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 820.000,00

Halaman 126 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG



(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 127 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)